

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
( Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur )**

**TESIS**

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Dalam Bidang  
Hukum Keluarga Islam**

**Progam Studi : Hukum Keluarga Islam**



**OLEH :**

**Aria Noprita  
NPM : 2171020035**

**Konsentrasi :Hukum Keluarga Islam**

**PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023**

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
( Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

**TESIS**

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Dalam Bidang  
Hukum Keluarga Islam**

**Progam Studi : Hukum Keluarga Islam**



**OLEH :**  
**Aria Noprita**  
**NPM : 2171020035**

**Konsentrasi :Hukum Keluarga Islam**

**Dosen Pembimbing :**  
**1. Husnul Fatarib, Ph.D**  
**2. Dr. Aliyandi A. Lumbu, S.Sos., M,Kom.I**

**PASCA SARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/2023**

## ABSTRAK

Aria Noprita (2023) “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam( Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Lampung Timur)

Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagipasanganmenikah.Karenapadadasarnyapernikahanadalahsebuahusahauntuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinahmawaddahwarohmah*.Banyaknya kasus perceraian yang terjadi didesa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur selalu berdampak buruk terhadap psikologi anak seperti cenderung tidak dapat mengontrol emosi mereka.Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data dalam penlitian ini adalah sumber data perimer dan sekunder.Tehnik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik Analisis Data dengan caraReduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Analysis Tematik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Terjadinya Perceraian pada Suku Lampung Pepadun disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah: a) Faktor Ekonomi, b) Faktor Perselingkuhan, c) Faktor Perselisihan. Adapun dampak Perceraian Bagi Psikologi Anak pada Suku Lampung Pepadun adalah sebagai berikut: a) penyangkalan, b) rasa malu, c) kesedihan, d) anak menjadi pendiam, e) Anak sering kali mempunyai rasa bersalah, f) anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan, h) anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Sedangkan Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Menurut Hukum Keluarga Islam bahwa Hukum Islam sangat mementingkan psikologis anak dalam menanggapi dampak perceraian, dimana bisa dilihat diatas bahwa akibat dari terjadinya perceraian oleh Hukum Islam sudah dijelaskan mengenal nasib anak kedepannya, mulai dari nafkah anak, biaya anak dan hak pengasuhan anak. Adapun berkaitan dengan masalah hadlanah, pihak ibulah yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadlanah), sedangkan ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk si anak sampai anak itu beranjak dewasa.jika terjadi perselisihan hak pengasuhan anak, maka hakim yang berhak memutuskan dengan pertimbangan tertentu.

*Kata Kunci : Perceraian, Psikologi anak, Hukum Keluarga Islam*

## ABSTRACT

Aria Noprita (2023) "The Impact of Parental Divorce on Child Psychology Perspective of Islamic Family Law

Divorce is an unwanted condition for married couples. Because basically marriage is an attempt to form a family that is *sakinah, mawaddah, warohmah*. The large number of divorce cases that occurred in Pasar Sukadana village, Sukadana sub-district, East Lampung district always had a negative impact on children's psychology, as they tended to be unable to control their emotions. So the purpose of this study was to identify, identify and analyze the Impact of Parental Divorce on Child Psychology of the Lampung Pepadun Ethnic Perspective of Islamic Family Law

This research design uses a qualitative approach. The data sources in this research are primary and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data Analysis Techniques in a way Data Reduction, Data Display, Thematic Analysis

The results of the study show that the Factors in the Occurrence of Divorce in the Lampung Pepadun Tribe are caused by several factors including: a) Economic factors, b) Affair factors, c) Disputes factors. The impacts of Divorce on Child Psychology in the Lampung Pepadun Tribe are as follows: a) denial, b) shame, c) sadness, d) children become quiet, e) Children often have feelings of guilt, f) children begin to suffer from high anxiety and fear, h) children can hate one of their parents. Meanwhile, the Impact of Parental Divorce on Child Psychology According to Islamic Family Law, Islamic Law places great importance on the psychology of children in responding to the impact of divorce, which can be seen above that the consequences of divorce by Islamic Law have been explained to know the fate of children in the future, starting from the maintenance of the child, the cost of the child and the right to care for the child. As for the issue of *hadlanah*, it is the mother who has more rights in child care (*hadlanah*), while the father is required to provide maintenance for the child until the child grows up. If there is a dispute over child custody rights, then the judge has the right to decide with certain considerations.

*Keywords: Divorce, Child Psychology, Islamic Family Law*

## خلاصة


أريا نوبريتا (2023) "تأثير طلاق الوالدين على منظور علم نفس الطفل لقانون الأسرة الإسلامي

الطلاق هو شرط غير مرغوب فيه للمتزوجين. لأن الزواج في الأساس هو محاولة لتكوين أسرة هي السكينة ، المودة ، الورومة. كان للعدد الكبير من حالات الطلاق التي حدثت في قرية باسار سوكادانا ، منطقة سوكادانا الفرعية ، مقاطعة شرق لامبونج ، دائماً تأثير سلبي على نفسية الأطفال ، حيث كانوا يميلون إلى عدم القدرة على التحكم في عواطفهم. لذلك كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتعريف وتحليل تأثير طلاق الوالدين على نفسية أطفال منظور لامبونج بيبادون العرقي لقانون الأسرة الإسلامي.

يستخدم تصميم البحث هذا نهجاً نوعياً ، ومصادر البيانات في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات بطريقة ماتخفيض البيانات ، عرض البيانات ، التحليل الموضوعي

تظهر نتائج الدراسة أن عوامل حدوث الطلاق في قبيلة لامبونج بيبادون ناتجة عن عدة عوامل منها: أ) العوامل الاقتصادية ، ب) عوامل العلاقة ، ج) عوامل الخلاف. آثار الطلاق على نفسية الطفل في قبيلة لامبونج بيبادون هي كما يلي: أ) الإنكار ، ب) الخزي ، ج) الحزن ، د) يصبح الأطفال هادئين ، هـ) غالباً ما يشعر الأطفال بالذنب ، و) يبدأ الأطفال في المعاناة من القلق والخوف الشديد ، ح) يمكن للأطفال أن يكرهوا أحد والديهم. وفي الوقت نفسه ، تأثير طلاق الوالدين على نفسية الطفل وفقاً لقانون الأسرة الإسلامي ، تضع الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة على نفسية الأطفال في الاستجابة لتأثير الطلاق ، والذي يمكن ملاحظته أعلاه أن عواقب الطلاق بموجب الشريعة الإسلامية قد تم شرحها. لمعرفة مصير الأطفال في المستقبل. بدءاً من نفقة الطفل ونفقات الطفل والحق في رعاية الطفل. وأما موضوع الحدلانة ، فالأم لها الحق في رعاية الطفل (الهدلانة) ، والأب مطالب بنفقة الطفل حتى يكبر. إذا كان هناك نزاع حول حقوق حضانة الأطفال ، فيحق للقاضي أن يقرر مع بعض الاعتبارات.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، علم نفس الطفل ، قانون الأسرة الإسلامي



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; *Website*; pps. metrouniv.ac.id,  
*email*; [ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aria Noprita  
NIM : 2171020035  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka, Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 20 Juli 2023  
Yang Menyatakan



Aria Noprita

## PEDOMAN TRANSLITERASI


### A. Huruf Arab dan Latin.

HurufArab	HurufLatin
ا	tidakdilambangkan
ب	B
ت	T
ث	S
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Z
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	d

HurufArab	HurufLatin
ط	t
ظ	z
ع	`
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	„
ي	y

### B. Maddah atau Vokal Panjang.

HarakatdanHuruf	HurufdanTanda
ا-ى	Â
ي-	Î
و-	Û
اي	Ai
او-	Au





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**


Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; *Website*; pps. metrouniv.ac.id,  
*email*; ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

**HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN**

Nama : ARIA NOPRITA  
NIM : 2171020035  
Judul Tesis : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak  
Perspektif Hukum Keluarga Islam( Study Kasus Lampung  
Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)

No	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1	Husnul Fatarib, Ph. D Pembimbing I		19 Juni 2023
2	Dr. Aliyandi A. Lumbu, S. Sos. M.Kom. I Pembimbing II		19 Juni 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum  
NIP: 1965272001121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; *Website*; pps.metrouniv.ac.id,  
*email*; ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN TESIS**

**Tesis yang berjudul :** Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam( Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), yang di tulis oleh ARIA NOPRITA dengan NIM 2171020035, Program Studi : Hukum Keluarga Islam yang telah diujikan dalam sidang Ujian Tesis Munaqosah Pada Program Pascasarjana IAIN Metro, Pada Hari/Tanggal Kamis, 22 Juni 2023

**TIM Penguji**

- |   |                            |   |   |         |
|---|----------------------------|---|---|---------|
| 1 | Ketua                      | : | Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum             | (.....) |
| 2 | Penguji I / Utama          | : | Dr. Azmi Siradjuddin,Lc., M.Hum         | (.....) |
| 3 | Penguji II/ Pembimbing 1   | : | Husnul Fatarib, Ph.D                    | (.....) |
| 4 | Penguji III / Pembimbing 2 | : | Dr. Aliyandi A. Lumbu., S.Sos., M.Kom.I | (.....) |
| 5 | Penguji IV / Sekretaris    | : | Dr. Sakirman, M.S.I                     | (.....) |

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si  
NIP: 19730710 199803 1 003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS, Ar-Rum : 21)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian ini sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Magister Hukum pada Pascasarjana IAIN Metro, Peneliti menerima banyak bantuan banyak pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Zumaro, M.A selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Pembimbing I yang memberikan arahanpada penyelesaian Tesis ini
6. Dr. Aliyandi A. Lumbu, S. Sos. M. Kom.I Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dalam penyelesaian Tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, peneliti menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tesis ini. Kritik dan saran demi perbaikan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi umat.

Metro 20 Juli 2023



Aria Noprita  
NIM : 2171020035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUN PEMBIMBING</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR TESIS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Manfaat Penelitian .....	15

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Psikologi Anak .....	16
1. Pengertian Psikologi Anak .....	16
2. Psikologi Perkembangan Anak .....	17
3. Faktor-Faktor Psikologi Anak .....	18
B. Dampak Psikologi .....	23
1. Pengertian Dampak Psikologi .....	23
2. Penyebab Perubahan Psikologi.....	24
3. Bentuk – Bentuk Dampak Psikologi .....	25
4. Akibat Perubahan Psikologi .....	36
C. Perceraian .....	27

1. Pengertian Perceraian .....	27
2. Perceraian Adat .....	28
a. Definisi Perceraian Adat.....	28
1) Teori Modernisasi.....	29
2) Teori Struktural-Fungsional .....	30
3) Teori Interaksi Simbolik.....	30
4) Teori Feminis.....	30
5) Teori Sosiologi .....	31
b. Esensi Perceraian Adat di Masyarakat Lampung Pepadun .....	31
1) Masyarakat Lampung Pepadun .....	31
2) Pandangan Masyarakat Lampung Pepadun Terhadap Perceraian .....	32
3) Perceraian Adat Pada Masyarakat Lampung Pepadun .....	34
c. Faktor Faktor Perceraian dalam Adat .....	35
d. Pengaruh Perceraian Adat di Lampung Pepadun .....	37
e. Dampak Perceraian Adat Lampung Pepadun Terhadap Anak .....	38
f. Dampak Perceraian Adat Lampung Pepadun Terhadap Pasangan .....	39
3. Esensi Perceraian dalam Islam .....	41
4. Faktor Perceraian .....	42
5. Faktor Penyebab Perceraian dalam Islam.....	42
6. Pengaruh Pasca Perceraian Terhadap Pasangan.....	44
7. Dampak Negatif Perceraian Terhadap Anak .....	44
D. Hukum Keluarga Islam.....	47
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam.....	47
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	51
3. Prinsip Hukum Keluarga Islam .....	55
E. Penelitian Relevan .....	57

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	67
----------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian.....	69
C. Sumber Data .....	71
1. Primer .....	72
2. Sekunder .....	73
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	74
1. Observasi .....	75
2. Wawancara .....	75
3. Dokumentasi.....	77
E. Tehnik Analisis Data .....	77
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	78
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	79
3. Analisis Tematik.....	80

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	81
2. Struktur Lampung Pepadun .....	84
a. Marga Lampung Pepadun.....	84
b. Perkawinan Adat Lampung Pepadun .....	87
c. <i>Mak DijukSiang</i> Pada Marga Lampung Pepadun.....	91
3. Sinopsis Kasus di Lokasi Penelitian.....	98
a. Alur Singkat Kasus.....	98
b. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun .....	99
c. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun .....	101
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	103
1. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun .....	103
a. Faktor Ekonomi .....	104
b. Faktor Perselingkuhan .....	106

c. Faktor Perselisihan .....	108
2. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku	
Lampung Pepadun .....	116
a. Penyangkalan.....	117
b. Rasa malu .....	119
c. Kesedihan .....	121
d. Anak Menjadi Pendiam .....	123
e. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah .....	125
f. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan .....	126
g. Anak bisa membenci salah satu orang tuanya .....	128
C. Analisis Hasil Penelitian.....	133
1. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku	
Lampung Pepadun .....	133
2. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku	
Lampung Pepadun .....	138
3. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Menurut	
Hukum Keluarga Islam.....	148

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	166
B. Saran .....	169

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam kehidupan ini untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai bentuk pelayanan. Pernikahan, sebagai salah satu bentuk ibadah yang agung, menjadi sarana terbaik bagi manusia untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Allah SWT. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan yang diatur oleh syariat untuk memungkinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan saling mendapatkan manfaat dari hubungan yang harmonis. Pernikahan membawa banyak kebaikan dan berbagai amal ibadah bagi seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Manfaat ini hanya dapat dicapai melalui institusi pernikahan. Selain itu, pernikahan juga disunahkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan dianggap sebagai pemenuhan setengah dari agama bagi seorang mukmin.

Perkawinan merupakan aturan yang ditetapkan oleh sunnatullah, dan memiliki potensi untuk memberikan arah, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Perkawinan terbentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita. Keaslian kesucian tersebut terlihat dalam pengaturan agama dan diikat dengan peraturan negara, adat istiadat masyarakat, dan lain-lain. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang



wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan bukanlah sesuatu yang hanya bersifat sementara, melainkan merupakan ikatan yang berkelanjutan antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, ikatan lahir batin merupakan aspek yang penting dalam suatu perkawinan karena tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi keinginan duniawi semata, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga bahagia yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa .

Perkawinan membawa berbagai nilai-nilai mulia kepada individu, termasuk sikap altruisme, cinta terhadap sesama, dan tanggung jawab. Setiap pasangan mengharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi diri mereka sendiri. Misalnya, suami berusaha bekerja keras dan mengeluarkan segala upaya untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Sementara itu, seorang istri berupaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, memberikan ketenangan bagi suami dan anak-anaknya .

Selain sebagai pengabdian kepada Tuhan, pernikahan juga memiliki tujuan mulia dalam hidup. Tujuan yang membuat pernikahan berkah dan selalu terjaga. Salah satunya menciptakan kedamaian bagi setiap pasangan. Ketenangan yang akan berpengaruh besar pada psikologis suami dan istri. Karena dengan ketenanganlah seseorang dapat mengoptimalkan diri dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajibannya. Mengingat begitu besarnya tanggungjawab seseorang dalam kehidupan rumah tangganya. Tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah,

mawadah, dan rahmah ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>1</sup>.*

Ayat di atas memiliki makna yang mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan pasangan hidup, yaitu isteri-isteri, dari jenis kelamin yang berbeda, untuk kaum laki-laki. Tujuan penciptaan pasangan hidup adalah agar tercipta kecenderungan dan rasa tenteram di antara keduanya. Dalam hubungan pernikahan, terdapat potensi untuk saling mencintai dan menyayangi. Pada hakikatnya, dalam ikatan pernikahan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami dan dirasakan oleh mereka yang berfikir dan merenung.

Ayat di atas mengajak manusia untuk mengamati keajaiban penciptaan dan hubungan antara suami dan istri sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam hubungan pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang, terdapat pelajaran dan hikmah yang dapat dipahami oleh mereka yang merenungi dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang termanifestasi di dalamnya. Ayat ini menggugah umat manusia

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406

untuk memikirkan dan merenungkan tanda-tanda tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan-Nya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memajukan kehidupan manusia dalam keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sehingga saling cinta dan kasih sayang antara pasangan dan anak-anak serta keluarga lainnya, sehingga tercipta keluarga yang sejahtera<sup>2</sup>. Anak-anak sangat membutuhkan keharmonisan dan keharmonisan dalam rumah, karena hanya inilah tempat dan lingkungan alam dimana anak dapat dibesarkan dengan baik dan benar, baik lahir maupun batin, serta yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarganya adalah jiwa mereka sendiri<sup>3</sup>. Orang tua mempunyai Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerra dimasa yang akan datang. Hubungan yang hermonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Faried Ma'aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,(Jakarta: Gema Insan Press, 2017), h. 34

<sup>3</sup>William J. Goode, sosiologi keluarga, ( Bumi Aksara: Jakarta, 2019), h. 89

<sup>4</sup>S. A. Hakim. *HukumPerkawinan*, (Bandung Elemen, 2018), h. 1

Akan tetapi ketika hubungan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian sering dianggap sebagai solusi yang memutuskan benang perjalanan keluarga. Namun, sayangnya, perceraian sering kali memunculkan api kebencian di antara pasangan yang bercerai. Media massa sering menyoroti perseteruan dalam proses dan tuntutan perceraian yang melibatkan selebriti di Indonesia melalui tayangan televisi yang ada .

Perceraian umumnya dianggap sebagai situasi yang tidak diinginkan bagi pasangan yang menikah. Hal ini karena pada dasarnya pernikahan adalah upaya bersama dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali terjadi perpecahan dan retak dalam hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.SAl- Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

*Artinya Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>5</sup>.*

Ayat di atas mengajarkan pentingnya menangani perceraian dengan penuh kebijaksanaan dan adil. Jika seseorang memutuskan untuk menceraikan pasangannya,

---

<sup>5</sup>Kementrian agama RI, Al-Qur'andan Terjemahannya, (Cet I ; Solo PT.ABYAN, 2014), h.37

disarankan untuk memberikan kesempatan pada istri dalam masa iddahnya untuk mencari jalan rekonsiliasi yang baik dan patut. Namun, jika rekonsiliasi tidak mungkin terjadi, perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil dan bermartabat. Allah mengingatkan agar tidak menahan istri secara zalim atau dengan tujuan merugikan. Tindakan semacam itu dianggap sebagai bentuk penzaliman terhadap diri sendiri. Ayat ini juga mengingatkan umat untuk tidak mengolok-olok atau meremehkan hukum-hukum Allah. Sebaliknya, kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang memberikan pengajaran. Selain itu, kita diseru untuk bertakwa kepada Allah, mengingat bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Beberapa situasi telah digambarkan dalam Al-Qur'an menggambarkan mengenai kehidupan pasangan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Perpisahan dan kekacauan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang Allah SWT tetapkan untuk kehidupan suami istri, terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Banyak faktor yang bisa menjadi alasan perceraian bagi pasangan, sehingga perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang tak dapat dihindari. Namun, perlu disadari bahwa perceraian tidak secara otomatis menyelesaikan segala masalah dalam perkawinan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perceraian dapat memunculkan masalah baru dan membuat keluarga yang terlibat merasa tidak nyaman dan tidak bahagia

Menurut perspektif hukum keluarga Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil jika upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah secara damai

tidak membuahkan hasil. Terdapat beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam hukum Islam, seperti talaq (perceraian secara unilateral oleh suami), khul' (perceraian atas permintaan istri dengan memberikan imbalan), dan fasakh (perceraian yang diambil oleh pihak otoritas hukum atas alasan tertentu).

Namun, dalam hukum Islam, perceraian juga dianggap sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan serius. Prinsip-prinsip seperti kesabaran, rekonsiliasi, dan penyelesaian masalah dengan bijaksana ditekankan dalam upaya menjaga keutuhan keluarga. Dalam banyak kasus, Islam mendorong pasangan untuk mencari solusi damai melalui mediasi, arbitrase, atau bantuan dari pihak keluarga atau komunitas.

Selain itu, dalam konteks perceraian, penting juga untuk memperhatikan aspek kemaslahatan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, terutama psikologi anak-anak. Perceraian orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap psikologi anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan diharapkan dapat bertahan hingga akhir hayat. Namun, realitas kehidupan seringkali membawa pasangan suami istri pada titik perceraian yang tidak dapat dihindari.

Dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak dapat berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan anak. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung mengalami ketidakstabilan emosional. Mereka mungkin mengalami kebingungan, perasaan terlantar, dan perasaan tidak aman akibat perubahan drastis dalam kehidupan keluarga mereka. Selain itu, perceraian orang tua juga dapat menyebabkan stres psikologis pada anak. Proses perceraian yang seringkali disertai dengan konflik dan pertengkaran antara orang tua dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi anak.

Kehadiran konflik yang terus-menerus dapat memberikan beban emosional yang berat bagi anak, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.

Dampak lain dari perceraian orang tua terhadap psikologi anak adalah perubahan pola hubungan sosial anak. Setelah perceraian, anak mungkin mengalami perpisahan dengan salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk hubungan sosial yang sehat, serta menimbulkan rasa kesepian dan isolasi. Anak yang mengalami perceraian orang tua juga berisiko mengalami masalah perilaku. Mereka mungkin menunjukkan perilaku agresif, penolakan aturan, atau bahkan mengalami penurunan dalam prestasi akademik. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang drastis dalam rutinitas dan struktur keluarga yang memengaruhi stabilitas emosional anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perceraian juga dapat berdampak pada identitas agama anak. Dalam keluarga Muslim, ketika perceraian terjadi, anak sering kali harus memilih agama yang akan dianutnya, terutama jika satu orang tua berpindah keyakinan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan konflik identitas pada anak. Selain itu, perceraian orang tua juga dapat memengaruhi pandangan anak terhadap pernikahan dan hubungan romantis di masa depan. Anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung memiliki pandangan yang lebih skeptis dan takut untuk terlibat dalam hubungan yang serius. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mempercayai pasangan mereka dan mengembangkan ikatan yang kuat.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak tidak selalu negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak

juga dapat mengembangkan kekuatan dan kualitas adaptasi yang tinggi sebagai respons terhadap perceraian. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menjadi lebih mandiri, empati, dan memiliki kemampuan mengatasi stres yang baik.

Peneliti meresensi bahwa Pada tahun 1996 George Levinger menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian: 1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya. 2. Masalah keuangan. 3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. 4. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. 5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain. 6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan. 7. Sering mabuk. 8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan social dari pihak kerabat pasangan. 9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya<sup>6</sup>.

Menurut peneliti kategori keluhan yang disusun oleh George Levinger pada tahun 1996 dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian yaitu: Kehilangan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak: Pasangan yang sering mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kepastian waktu di rumah, dan kurangnya kedekatan emosional

---

<sup>6</sup>Fitriyani Lie et al., “*Tumbuh Kembang Anak Broken Home*,” Jurnal Pelita PAUD 4, no. 1 (November 14, 2022): 114–23, <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1>), h. 41



dengan pasangan dan anak, dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan.

2. Masalah keuangan: Ketidaksepakatan dan kesulitan finansial dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik dan tekanan yang berdampak negatif terhadap hubungan pasangan.

3. Penyiksaan fisik: Kekerasan fisik yang terjadi dalam hubungan dapat menghancurkan kepercayaan dan keamanan pasangan, memicu ketegangan yang tak tertahankan, dan menjadi faktor penting dalam keputusan untuk bercerai.

4. Penggunaan kata-kata kasar dan berteriak: Komunikasi yang tidak sehat dan penuh kekerasan verbal dapat menyebabkan luka emosional yang dalam, merusak ikatan emosional, dan menyebabkan perasaan tidak nyaman dalam hubungan.

5. Ketidaksetiaan: Ketidaksetiaan pasangan, termasuk memiliki kekasih lain dan berzina, merusak kepercayaan fundamental dalam perkawinan dan dapat menjadi pemicu utama perceraian.

6. Ketidakcocokan dalam hubungan seksual: Kesenjangan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan seksual pasangan dapat menyebabkan ketidakpuasan emosional dan fisik, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas hubungan dan menjadi faktor penting dalam keputusan perceraian.

7. Penyalahgunaan alkohol: Keterlibatan salah satu pasangan dalam penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan ketidakstabilan dan

ketidakmampuan untuk menjalani hubungan yang sehat, yang akhirnya dapat mengarah pada perceraian.

8. Keterlibatan dan tekanan sosial dari pihak kerabat: Campur tangan dan tekanan sosial dari keluarga dan kerabat pasangan dapat menimbulkan konflik dan mempengaruhi dinamika hubungan suami istri.

9. Kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakcocokan: Ketidakpercayaan, kecemburuan yang berlebihan, dan perasaan tidak cocok dengan pasangan dapat menciptakan ketegangan yang konstan dan mengganggu keharmonisan hubungan.

1. Oleh karena itu menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempertahankan hubungan perkawinan, di mana ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan empatik dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang tidak terpecahkan yang menyebabkan faktor-faktor seperti masalah keuangan dan konflik keluarga dapat menjadi beban berat yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga.
2. Beberapa tahun terakhir rasio tingkat perceraian semakin meningkat setiap hari, baik disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Perceraian sering kali dipandang sebagai keputusan yang diambil secara bersama demi kebaikan kedua belah pihak, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa anak-anaklah yang menjadi korban utama dalam situasi tersebut. Keputusan tersebut memiliki dampak yang sangat fatal terhadap kesejahteraan psikologis anak-anak. Anak-anak yang telah terbiasa hidup bersama kedua orang tuanya pasti akan merasa kehilangan yang sangat

besar ketika mereka harus menghadapi perceraian yang menimpa keluarganya. Namun, situasinya berbeda bagi anak-anak yang belum memahami sepenuhnya arti dari sebuah perceraian, dan dalam banyak kasus, orang tua mereka akan menyembunyikan keadaan sebenarnya yang terjadi.

3. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga atau kondisi broken home dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada kesejahteraan psikologis anak. Kondisi rumah tangga yang mengalami keretakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap keadaan emosional dan mental anak. Terbukti bahwa sebagian besar anak-anak mengalami penurunan prestasi belajar sebagai akibat dari kondisi keluarga yang mereka alami. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa kasus di lokasi. Peneliti mencatat ada 3 kasus yang terjadi di desa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur, yang menjadi data awal pada penelitian ini. Peneliti mendapatkan catatan kasus ini berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan observasi awal. Adapun kasus tersebut adalah 1) Kasus perceraian yang terjadi antara bapak Usman dan Ibu Tina Malinda. Penyebab utama kasus perceraian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, suami kurang menafkahi istri dan sang suami menikah lagi dengan perempuan lain<sup>7</sup>. 2) Kasus perceraian yang terjadi antara bapak Marwan dan Ibu Leni. Penyebab perceraian adalah suami kurang menafkahi istri dan suami berselingkuh dengan perempuan lain<sup>8</sup>. 3) Kasus perceraian keluarga Ibu Desi Novita sari dan Budi Setiawan penyebab

---

<sup>7</sup>*Observasi, Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama Lisa Muliya dan Estin dan Hanum, (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 16. 15 WIB*

<sup>8</sup>*Observasi, Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama Muhammad Ilham, (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 10.45 WIB*

perceraianya suami kurang menafkahi istri dan suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (sering berkata kasar)<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian mengenai dampak perceraian terhadap psikologi anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Peneliti memilih judul penelitian ini dengan pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan objektif mencakup aspek yang lebih pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, namun tetap memperhatikan kemungkinan estimasi dan asumsi. Namun, penting untuk mengkaji dampak perceraian terhadap psikologi anak setelah orang tua bercerai sebagai upaya memahami perkembangan yang terjadi pada anak. Berbagai instansi seperti Pengadilan Agama dan KUA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perceraian, tetapi realitanya masih terdapat banyak masalah yang berdampak langsung pada perkembangan psikologi anak. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan. Alasan subjektif dalam penelitian ini adalah ketersediaan data lapangan dan referensi yang mendukung penulisan penelitian ini.

Secara ilmiah, Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu keagamaan khususnya di bidang pendidikan Islam. Dengan Penelitian ini akan semakin memperkaya khazanah ilmu keislaman. Khususnya apa dampak yang akan timbul terhadap prestasi belajar peserta didik dari keluarga yang bercerai. Untuk itu, penelititerdorongingin melakukan penelitian dengan judul “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam( Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Lampung Timur)”.

---

<sup>9</sup>*Observasi, Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama Mutiara, (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 13.45 WIB*

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa kasus menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga yang disfungsi dapat berdampak sangat negatif pada jiwa anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka peneliti menuliskan beberapa kasus perceraian yang ditemukan di lokasi penelitian yang akan berdampak pada psikologi anak, antara lain sebagai berikut :

1. Kasus perceraian yang terjadi antara pasangan TM (Istri) UM (Suami).  
Penyebab utama kasus perceraian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, suami kurang menafkahi istri dan sang suami menikah lagi dengan perempuan lain
2. Kasus perceraian yang terjadi antara pasangan LM (Istri)MW (Suami).  
Penyebab perceraianya adalah suami kurang menafkahi istri dan suami berselingkuh dengan perempuan lain
3. Kasus perceraian pasangan DN (Istri) BS (Suami) penyebab perceraianya suami kurang menafkahi istri dan suami sering mabuk-mabukan,melakukan kekerasan dalam rumah tangga (sering berkata kasar)

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan dilator belakang masalah,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam sekaligus menambah khasanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **b. Manfaat praktis**

- 1) Dapat digunakan sebagai referensi baru mengenai Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam.
- 2) Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Psikologi Anak**

##### **1. Pengertian Psikologi Anak**

Psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *psyche* dan *logos*. *Psyche* artinya jiwa dan *logos* artinya ilmu, jadi psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut juga dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia<sup>1</sup>. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, perkataan psikologi berasal dari perkataan *psyche* yang diartikan jiwa dan perkataan *logos* yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa<sup>2</sup>. Sebagian psikolog menyatakan bahwa jiwa dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari seseorang.

Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh aliran psikologi behavioristik. Sedangkan kelompok lain menyatakan bahwa jiwa dapat dipelajari dari hakikat dan esensi sebagai pendorong seseorang untuk berperilaku, sehingga perilaku yang sama mungkin didasari oleh dorongan yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh psikologi kognitif dan humanistik<sup>3</sup>.

Psikologi sebagai suatu ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah dan dengan penelitian-penelitian ilmiah, penelitian

<sup>1</sup> Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h.

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 32

<sup>3</sup> Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2020), h. 98

ilmiah merupakan penelitian yang dijalankan secara terencana, sistematis, terkontrol, dan dalam psikologi berdasarkan data empiris<sup>4</sup>. Psikologi sebagai suatu ilmu, tidak lepas dari segi perkembangan dari psikologi itu sendiri serta ilmu-ilmu yang lain. Dari waktu ke waktu psikologi sebagai suatu ilmu akan mengalami perkembangan, sesuai dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu psikologi mempunyai sejarahnya ini. Tepat sekali bila Al-Quran menegaskan bahwa jiwa (roh) hanyalah urusan Allah, manusia diberi pengetahuan tentang hal itu tapi hanya sedikit.<sup>5</sup>

Jiwa merupakan kegiatan yang bersifat materiel, yaitu biologis dan kimiawi. Ki Hajar Dewantoro memberikan pandangan tentang jiwa sebagai kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia, serta yang menyebabkan manusia dapat berfikir, berperasaan, dan berkehendak (budi). Setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia yang hidup dipastikan mempunyai jiwa. Dia mengatakan jiwa (anima) pada hakekatnya merupakan unsur kehidupan<sup>6</sup>.

2. Dalam Islam, psikologi anak dianggap sebagai aspek penting dalam pembentukan dan perkembangan individu. Islam mengakui bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT dan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Psikologi anak dalam Islam mencakup pemahaman tentang kebutuhan emosional, perkembangan sosial, dan pendidikan yang seimbang.

---

<sup>4</sup> Purwa Atmaja Perwira, *Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 29

<sup>5</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2019), h. 33

<sup>6</sup> Juli Andriyani, *Strategi Copimng Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis*. (Jurnal AtTaujih Volume2 Nomor 2 (2019), h. 21



Agama Islam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang membantu dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak secara positif. Hal ini termasuk memperhatikan pendidikan agama, memberikan cinta dan kasih sayang, memperhatikan kebutuhan psikologis dan fisik anak, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Dalam Islam, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan psikologis anak, menjaga kestabilan emosional mereka, dan memastikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka.

3. Psikologi anak dalam Islam melibatkan pemahaman tentang aspek psikologis anak dalam konteks ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang perlu dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan diberikan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, psikologi anak dalam Islam mengacu pada pemahaman tentang bagaimana perkembangan psikologis anak dapat dipahami dan direspons dalam kerangka nilai-nilai dan ajaran agama Islam.
4. Dalam perspektif Islam, penting untuk memahami kebutuhan dan karakteristik psikologis anak, seperti perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Hal ini dapat membantu orang tua dan pendidik dalam memberikan pendekatan yang tepat dalam mendidik dan membimbing anak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam pemahaman ini, anak diberikan pemahaman tentang tauhid (keyakinan pada keesaan Allah), etika, akhlak, ibadah, dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar agama Islam.

## 5. Psikologi Perkembangan Anak

Psikologi anak merupakan psikologi yang membahas tentang fase-fase perkembangan anak dan karakteristiknya dari pranatal hingga usia 11 atau 12 tahun. Fase anak dibagi lagi menjadi fase bayi, anak-anak awal, anak-anak pertengahan dan akhir anak-anak. Perkembangan dalam bahasa Inggris yaitu *development*. Santrock mendefinisikan *development is the pattern of change that begins at conception and continues through the life span*. (perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan)<sup>7</sup>.

Perkembangan individu berlangsung mulai dari seseorang lahir hingga meninggal. Ada beberapa teori perkembangan individu, teori tersebut meliputi: teori nativisme, teori empirisme, teori konvergensi, teori psikodinamika, dan teori belajar sosial. Berikut adalah pengertian dari teori-teori tersebut:

- a. Teori yang pertama yaitu teori nativisme. Teori ini meyakini bahwa faktor yang paling mempengaruhi perkembangan anak adalah bawaan sejak lahir atau ditentukan oleh faktor genetic
- b. Kedua yaitu teori empirisme. Teori ini berpaham bahwa perkembangan individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu. Lingkungan menjadi pembentuk perilaku anak. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor orang tua, guru, dan orang lain di sekitar anak. Anak dianggap seperti kertas kosong, seperti meja

---

<sup>7</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makasar: Aksara Timur, 2019), h. 86

lilin yang putih bersih (abularasa), pengalaman (empiris) anak yang menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak.

- c. Teori yang ketiga adalah teori konvergensi. Teori ini merupakan teori gabungan (konvergensi) dari kedua teori tersebut di atas, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh William Stern baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang penting di dalam perkembangan individu. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan kepada anak kembar yang diasuh oleh orang yang berbeda. Kondisi anak setelah besar merupakan cerminan dari faktor bawaan kedua orang tuanya dan terdapat pengaruh faktor lingkungan dimana dia dibesarkan.
  - d. Keempat teori psikodinamika. Perkembangan anak ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosio-afektif, yaitu ketegangan dalam diri anak<sup>8</sup>. Motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya merupakan unsur-unsur yang sangat ditentukan dalam teori ini. Menurut Freud, anak dilahirkan dengan dua macam kekuatan biologi yaitu libidodan nafsu mati. Kekuatan ini menguasai semua orang atau semua benda yang berarti bagi anak.
6. Dalam Islam, perkembangan psikologi anak dianggap sebagai aspek penting dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memahami dan

---

<sup>8</sup> Roni Harbela, *Psikologi Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakartam Grafindo, 2017), h. 88

merespons perkembangan psikologis anak dengan baik. Beberapa prinsip yang relevan dalam Islam terkait dengan perkembangan psikologi anak antara lain:

7. Penghormatan terhadap individu: Islam mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu, termasuk anak-anak. Anak-anak dihargai sebagai pribadi yang memiliki hak-hak dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
8. Pendidikan dan pengajaran: Islam mendorong pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual anak. Orang tua dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.
9. Teladan yang baik: Islam menekankan pentingnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Orang tua dan lingkungan sekitar anak harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku, sikap, dan praktek-praktek agama.
10. Kasih sayang dan perhatian: Islam mendorong pemberian kasih sayang, perhatian, dan perhatian yang tepat terhadap anak-anak. Membina ikatan emosional yang kuat dengan anak dapat memberikan dasar yang sehat untuk perkembangan psikologis mereka.
11. Pendidikan moral dan nilai-nilai agama: Islam menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Ini termasuk mengajarkan mereka tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, ketekunan, dan nilai-nilai agama lainnya.
12. Dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, orang tua dan masyarakat muslim didorong untuk belajar dan memahami tahapan perkembangan psikologis anak serta memberikan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan mereka.

Referensi yang dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang perkembangan psikologi anak dalam Islam termasuk literatur keagamaan, konsultasi dengan ulama dan ahli psikologi Islam, serta sumber-sumber terpercaya tentang pendidikan Islam.

### 13. Faktor-Faktor Psikologi Anak

Faktor lingkungan termasuk pendidikan kurang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak. Kondisi dan kualitas anak sudah ditentukan sejak lahir, hasil bawaan dari kedua orang tuanya. Kedua yaitu teori empirisme. Teori ini berpaham bahwa perkembangan individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu. Lingkungan menjadi pembentuk perilaku anak. Anak dianggap seperti kertas kosong, seperti meja lilin yang putih bersih (abularasa), pengalaman (empiris) anak yang menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak.<sup>9</sup>

Perkembangan anak ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosio-afektif, yaitu ketegangan dalam diri anak.<sup>10</sup> Motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya merupakan unsur-unsur yang sangat ditentukan dalam teori ini. Menurut Freud, anak dilahirkan dengan dua macam kekuatan biologi yaitu libidodan nafsu mati. Kekuatan ini menguasai semua orang atau semua benda yang berarti bagi anak. Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam antara lain; a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*); b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*); c. Pemeliharaan atas hak akal (*hifzul*

---

<sup>9</sup>Syamsu YL. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya; 2019), h. 97

<sup>10</sup>Piaget, Jean, & Barbel Inhelder, *Psikologi Anak*, Terj. Miftahul Jannah, (*Pustaka. Pelajar*, Yogyakarta, Cet. 1, 2017, h. 77

*Aql*); d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*); e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'Ird*)<sup>11</sup>.

## **B. Dampak Psikologi**

### **1. Pengertian Dampak Psikologi**

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan kita kepada banyaknya objek yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian. Ilmu pengetahuan yang berobyekan manusia, dan mempelajari berbagai perilaku manusia sebagai individu adalah Psikologi. Pada dasarnya psikologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari konsep umum tentang perilaku individu, apa, mengapa dan bagaimana individu berperilaku<sup>12</sup>. Sedangkan psikologi khusus adalah kelompok psikologi yang mempelajari perilaku individu secara khusus, baik kekhususan karena tahap perkembangannya, posisinya, aspek yang mendapatkan sorotan utamanya atau karena kondisinya. Yang termasuk dalam kelompok psikologi khusus adalah psikologi perkembangan yang terbagi atas psikologi anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, psikologi pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, psikologi diferensial dan psikologi binatang.

Psikologi Perkembangan merupakan salah satu cabang dari psikologi khusus yang mempelajari perilaku dan perubahan perilaku individu dalam berbagai tahap perkembangan, mulai dari masa sebelum lahir (prenatal),

---

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 87

<sup>12</sup> Zurayk, Ma'ruf. *Kaifa Nurabbi Abna'ana (Aku dan Anakku Bimbingan Praktis menuju Remaja*, terj. M. Syaifuddin, Usman as-Shofi, M. Yusuf, (Bandung: Al-Bayan, 2018), h. 98

masabayi, masa kanak-kanak, masa anak kecil, masa anak sekolah dasar, masa remaja awal, masa remaja tengah dan adolesen, masa dewasa muda, dewasa dan dewartua, serta masa usia lanjut. Tiap tahap masa perkembangan tersebut menjadi obyek studi dari psikologi sebab setiap masa memiliki ciri-ciri atau karakteristik perkembangan yang berbeda<sup>13</sup>.

## **2. Penyebab Perubahan Psikologi**

Setiap rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seharusnya perselisihan tersebut tidak berujung pada perceraian, karena sebuah perceraian membawa pengaruh buruk terhadap pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dampak terbesar adalah dirasakan oleh anak, terutama pada perkembangan psikologinya<sup>14</sup>. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar, karena pada masa usia ini anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini juga memberi pengaruh terhadap pendidikannya, suasana yang tidak nyaman untuk belajar dengan baik sehingga membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan anak. Dalam studinya Bumpass dan Rindfuss menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup> Ridwan. *Dampak Perceraian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 66.

mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, serta mengalami ketidak stabilan dalam pernikahan mereka. Kesulitan ekonomi umumnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuh ibu dari kelas menengah ke bawah.<sup>15</sup>

Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian penuh sehingga anak akan mudah untuk berupaya untuk melangkah ke masa depan. Ketika orang tuanya berpisah mengakibatkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, seorang ayah atau ibu kurang mempedulikan perkembangan anak, dan kurang memperhatikan pendidikan anak, disitu anak akan merasa kesulitan dalam hal pendidikan maupun tumbuh kembangnya, bahkan anak mampu menanamkan perasaan benci, dendam maupun amarah terhadap kedua orang tuanya. Apabila rumah tangga pecah maka anak akan mulai berubah sikapnya, yang awalnya penurut menjadi pembangkang, pemberontak dan kacau balau. Perasaan anak mulai timbul konflik batin, tertekan, malu dilingkungan sekitarnya.<sup>16</sup>

### **3. Bentuk – Bentuk Dampak Psikologi**

Dampak psikologis perceraian pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa dampak negatif perceraian pada anak dalam hal psikologis, antara lain:

---

<sup>15</sup> Lihat Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum* (Semarang : UNNES Perss, 2006).

<sup>16</sup> Didik Priyana, “*Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak*” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011).



- a. Prestasi Akademik Menurun
- b. Kehilangan harapan buat Berinteraksi Sosial
- c. Anak akan Merasa Bersalah
- d. simpel Terpengaruh Hal Negatif
- e. Menjadi Lebih Posesif
- f. Sulit Percaya menggunakan Orang Lain<sup>17</sup>.
- g. Menghasilkan Anak Stres
- h. Mengalami Kesedihan Akut
- i. Perubahan Suasana Hati yg Parah
- j. Kehilangan fokus pada Beraktivitas
- k. Depresi<sup>18</sup>

#### 4. Akibat Perubahan Psikologi

##### a. Faktor internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang termasuk factor internal antara lain;

- 1) Faktor jasmaniah
- 2) Psikologi, dan
- 3) Faktor kematangan fisik.

##### b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang termasuk factor eksternal antara lain :

- 1) faktor sosial
- 2) faktor budaya
- 3) faktor lingkungan fisik, dan

---

<sup>17</sup> Husnul Yaqin, *Dampak Perceraian dalam Islam* (Jakarta, Grafindo, 2019), h. 98

<sup>18</sup> Di akses 02 November 2022 <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/28/dampakperceraian-pada-anak-secara-psikologis-dan-menurut-islam/>

4) faktor lingkungan non fisik.<sup>19</sup>

## C. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian Perkawinan

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”.<sup>20</sup> Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 tentang ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup>Alex Sobar, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : CV Pustaka. Setia, 2018), h. 30

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 16

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 17

<sup>22</sup>Bakry, Hasbullah. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturannya. Pelaksanaannya*, (Jakarta: Cempaka Press, 2019), h, 87.

Menurut kamal muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut :

1. Akad nikah dipegang oleh suami
2. Suami wajib membayar *mahar* kepada istrinya waktu akad nikah
3. Suami wajib member nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila mentalaknya.
4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak ditunjukkan pada suami.<sup>23</sup>

## **2. Perceraian Adat**

### **a. Definisi Perceraian Adat**

Perceraian adat atau yang sering disebut dengan istilah perceraian sesuai dengan hukum adat atau tradisi setempat, merupakan sebuah fenomena sosial dan budaya yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Teori tentang perceraian adat sendiri berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian adat di berbagai masyarakat<sup>24</sup>.

Hilman Hadi Kusuma memberikan definisi perceraian adat sebagai suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri berdasarkan aturan atau hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam hal ini, perceraian adat tidak selalu mengikuti aturan hukum formal

---

<sup>23</sup>*Ibid.*h.118

<sup>24</sup>Supriyanto, B. *Hukum Adat dan Perceraian Adat di Lampung Pepadun*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 87

atau agama, melainkan lebih didasarkan pada norma-norma adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat<sup>25</sup>.

Menurut Hilman Hadi Kusuma, perceraian adat seringkali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang sama dengan perceraian yang dilakukan berdasarkan aturan formal atau agama. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang bercerai secara adat cenderung tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan, seperti perempuan dan anak-anak. Hilman Hadi Kusuma juga menekankan bahwa meskipun perceraian adat memiliki ciri khas dan aturan yang berbeda-beda di setiap masyarakat, tetapi fenomena ini memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang terlibat<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi angka perceraian adat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan serta cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga

Beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang perceraian adat antara lain

- 1) Teori Modernisasi

Teori ini menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian adat disebabkan oleh perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di

---

<sup>25</sup>Hadi, Hilman. *Mencari Makna Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Masyarakat Adat Lampung Pepadun*. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 54

<sup>26</sup>*Ibid*

masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena pengaruh globalisasi, urbanisasi, pendidikan, serta kemajuan teknologi yang mengubah nilai dan norma dalam masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa semakin tinggi tingkat modernisasi suatu masyarakat, semakin rendah angka perceraian adat.

2) Teori Struktural-Fungsional

Teori ini menekankan bahwa perceraian adat terjadi karena ketidakcocokan antara struktur sosial dan fungsi keluarga dalam masyarakat. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya antara pasangan suami istri yang dapat memicu konflik dalam keluarga.

3) Teori Interaksi Simbolik

Teori ini menjelaskan bahwa perceraian adat terjadi karena adanya ketidakharmonisan dalam interaksi antara pasangan suami istri. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi, nilai, dan norma antara pasangan suami istri yang memengaruhi hubungan mereka.

4) Teori Feminis

Teori ini menekankan bahwa tingginya angka perceraian adat disebabkan oleh ketidakadilan gender dan patriarki dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa perempuan sering menjadi korban dalam perceraian adat karena kurangnya perlindungan hukum dan ketidaksetaraan dalam perkawinan.

## 5) Teori Sosiologi

Hukum Teori ini menjelaskan bahwa angka perceraian adat dipengaruhi oleh peran hukum dalam masyarakat. Hukum yang tidak efektif dan tidak adil dapat memicu ketidakpuasan dan konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian<sup>27</sup>.

Namun, perlu dicatat bahwa teori-teori tersebut bersifat umum dan tidak dapat digunakan untuk menjelaskan secara lengkap tentang perceraian adat di setiap masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki budaya, nilai, dan norma yang berbeda, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adat pun dapat berbeda pula

### **b. Esensi Perceraian Adat di Masyarakat Lampung Pepadun**

#### **1) Masyarakat Lampung Pepadun**

Hilman Hadi Kusuma berpendapat sebagai seorang ahli antropologi yang telah melakukan penelitian tentang masyarakat adat Lampung Pepadun. Menurutnya, masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki kekhasan dalam budaya dan tradisi mereka. Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki sistem kekerabatan yang sangat penting dalam kehidupan mereka, di mana hubungan antar anggota keluarga memiliki arti yang sangat mendalam. Kepemilikan tanah dan harta benda keluarga juga sangat dihargai oleh masyarakat ini<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup>Kurniawan, R. *Penerapan Hukum Adat Lampung Pepadun dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 12

<sup>28</sup>Hadi, Hilman Kusuma. *Op.cit.*, h. 59

Selain itu, Hilman Hadi Kusuma juga menemukan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan gotong royong yang tinggi. Mereka sangat menghormati adat dan tradisi yang telah diterapkan sejak lama, serta sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Hilman Hadi Kusuma juga menemukan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun mengalami tekanan dari modernisasi dan globalisasi yang berkembang pesat. Hal ini menyebabkan pergeseran budaya dan nilai-nilai masyarakat, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan adat dan tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka.

Oleh karena itu, Hilman Hadi Kusuma menekankan pentingnya memperhatikan keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat adat Lampung Pepadun, serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat Lampung Pepadun untuk mempertahankan identitas budaya mereka dan terus berkembang secara harmonis dengan dunia modern yang terus berkembang

## **2) Pandangan Masyarakat Lampung Pepadun Terhadap Perceraian**

Menurut Hilman Hadi Kusuma, masyarakat adat Lampung Pepadun melihat perkawinan sebagai ikatan suci antara dua keluarga, bukan hanya antara dua individu. Karena itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara

kedua keluarga yang terlibat. Dalam pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun, perceraian akan membawa dampak negatif yang luas dan akan mempengaruhi hubungan antar keluarga di masa depan<sup>29</sup>.

Masyarakat adat Lampung Pepadun juga memiliki keyakinan bahwa perceraian hanya boleh terjadi sebagai upaya terakhir dan setelah semua upaya yang mungkin telah dilakukan untuk mempertahankan hubungan suami istri telah dilakukan. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, seperti adanya perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, pasangan yang bercerai dianggap telah gagal dalam mempertahankan hubungan perkawinan mereka dan akan dianggap sebagai pengkhianat keluarga. Namun, Hilman Hadi menemukan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun mulai beradaptasi dengan pandangan yang lebih moderen terkait perceraian, di mana perceraian dianggap sebagai hak individu yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu, ada upaya untuk memperbarui adat dan tradisi di masyarakat adat Lampung Pepadun agar dapat mengakomodasi perubahan dalam pandangan masyarakat terkait perceraian. Namun, perubahan pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun terhadap perceraian tidak terjadi begitu saja. Hilman Hadi menemukan bahwa upaya untuk memperbarui adat dan tradisi dalam masyarakat adat

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 78



Lampung Pepadun sering menghadapi tantangan dari masyarakat yang masih mengikuti pandangan lama.

Beberapa orang di masyarakat adat Lampung Pepadun masih mempertahankan pandangan lama bahwa perceraian tidak diperbolehkan dan merupakan tanda kegagalan bagi pasangan yang bercerai. Mereka menganggap bahwa pasangan yang bercerai telah melanggar nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Meskipun demikian, Hilman Hadi menilai bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun semakin terbuka terhadap perubahan dan adaptasi terhadap pandangan moderen terkait perceraian. Dengan adanya dukungan dan edukasi yang tepat dari pemerintah dan lembaga lainnya, masyarakat adat Lampung Pepadun dapat mengatasi tantangan dan memperbarui adat dan tradisi mereka agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan<sup>30</sup>.

### **3) Perceraian Adat Pada Masyarakat Lampung Pepadun**

Perceraian adat Lampung Pepadun adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berasal dari suku Lampung yang tinggal di daerah Pepadun, Lampung. Perceraian adat ini memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda dengan perceraian yang dilakukan berdasarkan hukum formal atau agama. Dalam budaya Lampung

---

<sup>30</sup>Mulyani, N. S. *Teori dan Praktik Hukum Adat di Lampung Pepadun*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 54

Pepadun, perceraian dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti perselisihan antara suami istri, perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau bahkan karena keinginan salah satu pihak untuk menikah lagi dengan orang lain. Untuk melakukan perceraian, pasangan suami istri harus mengikuti prosedur adat yang telah ditentukan oleh masyarakat setempat.

Perceraian adat Lampung Pepadun seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum negara, sehingga pasangan yang bercerai secara adat cenderung tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini seringkali berdampak pada posisi yang lebih lemah bagi pihak yang lebih rentan dalam hubungan, seperti perempuan dan anak-anak.

Upaya untuk mengurangi angka perceraian adat di Lampung Pepadun dilakukan melalui pendekatan budaya dan sosial, seperti dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan, memberikan edukasi mengenai cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, dan meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial terhadap perceraian adat

### **c. Faktor Faktor Perceraian dalam Adat**

Menurut Hilman Hadi Kusuma, faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian pada adat-adat di Indonesia meliputi:

- 1) Perbedaan latar belakang budaya, agama, dan sosial antara pasangan suami istri.

- 2) Ketergantungan ekonomi pasangan suami istri terhadap keluarga besar atau masyarakat.
- 3) Poligami yang tidak diakui secara hukum dapat memicu ketidakharmonisan dalam keluarga.
- 4) Kurangnya keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah dalam keluarga<sup>31</sup>.

Sementara itu, dalam konteks perceraian adat di Lampung Pepadun, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian, di antaranya:

- 1) Adat yang membolehkan perceraian sebagai salah satu cara untuk mengakhiri pernikahan.
- 2) Kurangnya pengawasan dan kontrol sosial terhadap perceraian adat.
- 3) Masalah ekonomi dan ketergantungan ekonomi pasangan suami istri pada keluarga besar atau masyarakat.
- 4) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, sehingga perempuan cenderung menjadi korban dalam perceraian adat<sup>32</sup>.

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian adat dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya di masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang

---

<sup>31</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit.*, h. 112

<sup>32</sup>*Ibid*

lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi fenomena perceraian adat di Indonesia, termasuk di Lampung Pepadun

#### **d. Pengaruh Perceraian Adat di Lampung Pepadun**

Akibat perceraian adat Lampung Pepadun dapat berdampak secara sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap pasangan suami istri yang bercerai serta anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut.

- 1) Secara sosial, perceraian adat Lampung Pepadun dapat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga dan masyarakat setempat. Karena perceraian adat seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum negara, hal ini dapat menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan, seperti perempuan dan anak-anak. Selain itu, perceraian adat juga dapat memperparah konflik antara keluarga pasangan yang bercerai.
- 2) Dari segi psikologis, perceraian adat Lampung Pepadun dapat menyebabkan tekanan emosional dan psikologis pada pasangan suami istri dan anak-anak yang terlibat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mereka.
- 3) Dari segi ekonomi, perceraian adat Lampung Pepadun dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi pasangan suami istri dan anak-anak. Karena perceraian adat seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum negara, pasangan yang bercerai secara adat

dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak ekonomi seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

- 4) Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi angka perceraian adat Lampung Pepadun dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan serta cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang terlibat dalam perceraian adat<sup>33</sup>.

#### **e. Dampak Perceraian Adat Lampung Pepadun Terhadap Anak**

Perceraian adat Lampung Pepadun dapat berdampak buruk pada anak-anak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak perceraian adat Lampung Pepadun terhadap anak:

- 1) Trauma psikologis: Anak-anak yang terlibat dalam perceraian adat Lampung Pepadun dapat mengalami tekanan emosional dan trauma psikologis akibat perpecahan keluarga dan konflik yang terjadi di antara orang tua mereka.
- 2) Rendahnya kesejahteraan ekonomi: Perceraian adat Lampung Pepadun seringkali berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Anak-anak yang mengalami perceraian adat mungkin

---

<sup>33</sup>Permata, A. *Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 42

mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah, pendidikan, dan fasilitas lainnya.

- 3) Rendahnya kualitas hidup: Anak-anak yang terlibat dalam perceraian adat Lampung Pepadun mungkin mengalami penurunan kualitas hidup. Mereka dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru dan kehilangan hubungan yang penting dalam hidup mereka.
- 4) Masalah perilaku: Anak-anak yang terlibat dalam perceraian adat Lampung Pepadun mungkin mengalami masalah perilaku seperti agresi, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial<sup>34</sup>.

Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan masyarakat setempat untuk memperhatikan dampak perceraian adat Lampung Pepadun terhadap anak-anak dan memberikan dukungan yang memadai bagi mereka. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dalam situasi perceraian adat dan cara-cara untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi.

#### **f. Dampak Perceraian Adat Lampung Pepadun Terhadap Pasangan**

Selain dampak terhadap anak, perceraian adat Lampung Pepadun juga dapat berdampak pada pasangan suami istri yang bercerai dan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa dampak lain dari perceraian adat Lampung Pepadun:

---

<sup>34</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit.*, h. 139

1) Hilangnya perlindungan hukum

Perceraian adat Lampung Pepadun seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum negara. Hal ini dapat menyebabkan pasangan yang bercerai kehilangan perlindungan hukum, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

2) Ketidak harmonisan keluarga

Perceraian adat Lampung Pepadun dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, terutama antara pasangan yang bercerai dan keluarga mereka. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dan memperparah situasi yang sudah sulit.

3) Dampak psikologis

Perceraian adat Lampung Pepadun dapat menyebabkan tekanan emosional dan psikologis pada pasangan suami istri yang bercerai, seperti perasaan kesepian, kehilangan harga diri, dan depresi.

4) Isolasi sosial

Pasangan yang bercerai secara adat dan anak-anak mereka dapat mengalami isolasi sosial dari masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa terasing dan kesulitan untuk mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan. Dan dikenakan sanksi adat atau denda adat yang jumlah nominal denda sudah diatur berdasarkan undang-undang hukum adat Lampung Pepadun.

### 5) Dampak ekonomi

Perceraian adat Lampung Pepadun dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi pasangan suami istri yang bercerai dan anak-anak mereka. Pasangan yang bercerai secara adat mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup<sup>35</sup>.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dampak perceraian adat Lampung Pepadun terhadap semua pihak yang terlibat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan serta cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga.

### 3. Esensi Perceraian Perkawinan dalam Islam

Perceraian adalah akhir dari sebuah perkawinan juga pemutus tali perkawinan. Tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan yang telah dibina akan bubar dengan adanya perceraian. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak.<sup>36</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan menurut bahasa at-talaq berasal dari kata alitlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>37</sup> Adapun menurut istilah talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 12 Adapun hukum talak dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari dharar atau bahaya baik secara akidah maupun secara fisik. Allah swt berfirman dalam QS AlBaqarah/2: 229

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 159

<sup>36</sup>Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2018), h. 14

<sup>37</sup>*Sayyid Sabiq, Terjemah Fikih Sunnah*, Volume.6, Jakarta: Pena Pundi. Aksara, 2017, h. 221



الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>38</sup>*

#### 4. Faktor Perceraian

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap Egosentrisme
- b. Kurang Komunikasi<sup>39</sup>
- c. Masalah Pendidikan
- d. Masalah Kesibukan dalam Pekerjaan.
- e. Terjadinya Konflik<sup>40</sup>.
- f. Masalah Ekonomi<sup>41</sup>
- g. Jauh dari Agama
- h. Kematian
- i. Perceraian Orang Tua

#### 5. Faktor Penyebab Perceraian dalam Islam

Hukum Islam diartikan sebagai bagian dan bersumber dari agama Islam, yang mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 37.

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), h.15

<sup>40</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018). h. 9

<sup>41</sup> Wiwien D.Prasisti, *Psikologi Anak Akibat Perceraian*, (Jakarta : Gudang Penerbit, 2020), h. 74

(akidah) dan akhlak Islam, mencakup syariat dan fikih, yang berdimensi ibadah dan muamalat, yang dapat dibagi menjadi hukum *tafklifi* dan hukum *wadh'i* dan mempunyai fungsi ibadah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *zawajir*, dan *tanzim wa islah al-ummah*, serta bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>42</sup> Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam, selain mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, juga menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan memperoleh keturunan yang sah.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>44</sup> Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacatan badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,

---

<sup>42</sup>*Ibid*,h.175

<sup>43</sup>*Ibid*,h.205

<sup>44</sup>*Ibid*,h.38

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

## **6. Pengaruh Pasca Perceraian Terhadap Pasangan**

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya.<sup>46</sup> Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda.

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.<sup>47</sup>

## **7. Dampak Negatif Perceraian Terhadap Anak**

Sebetulnya perceraian ialah hal yang paling dihindari oleh pasangan suami istri. Namun, hal ini harus dilakukan saat perdebatan di antara suami dan istri sudah tidak lagi menemukan titik temu. Masalah yang hadir bukan hanya sekadar

---

<sup>45</sup>*Ibid*,h.39

<sup>46</sup>Al Yakin Ahmad, *Dampak Perceraian* , Jurnal. Papatuzdu, Vol. 2, No. 1, November 2017, h. 221

<sup>47</sup> Diakses pada 02 November 2022 <https://media.neliti.com/media/publications/163543-ID-none.pdf>

pertengkaran, biasanya perbedaan, ketidakcocokan intelektual, kurangnya komunikasi, dan lunturnya komitmen menjadi alasan pasangan suami istri ingin mengakhiri hubungan rumah tangga.

Permasalahan pascaperceraian pun pasti akan datang, apalagi jika kamu dan pasangan sudah memiliki anak. Kamu harus memikirkan baik-baik efek perceraian bagi anak yang kebanyakan buruk bagi sisi psikologisnya.<sup>48</sup> Anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna, sehingga akan muncul rasa iri terhadap teman-teman sepermainannya yang sering kali menghabiskan waktu bersama kedua orangtuanya. Anak akan merasakan sedih dan kecewa yang cukup dalam ketika mengetahui kedua orangtua mereka akan bercerai.<sup>49</sup> berikut ini terdapat beberapa Dampak Negatif perceraian bagi anak suku Lampung Pepadun:

- a. Anak akan Merasa Bersalah
- b. Anak Jadi Paranoid
- c. Bertabiat Buruk
- d. Tidak Mau Menikah
- e. Kualitas Kehidupan yang Rendah
- f. Penurunan Akademik
- g. Kesepian
- h. Anak yang Orang Tua Bercerai akan menjadi keturunan tidak baik.
- i. Anak Akan Menanggung Beban Aib.<sup>50</sup>

Dampak perceraian dalam perspektif fiqih munakahat (pernikahan) dalam Islam dapat memiliki konsekuensi yang signifikan baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam

---

<sup>48</sup> Untari, I., Putri, K.P.D., & Hafidudin, H. Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. *PROFESI*, 15, 2018, h. 2-17

<sup>49</sup> Widiastuti, R.Y. Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2, 2018, h. 2-18

<sup>50</sup> Azizah, R. N. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Al-Ibrah*, 2(2), 2017, h. 152-171

hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung.

Perceraian dalam fiqh munakahat dianggap sebagai tindakan terakhir yang seharusnya diambil ketika usaha rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sudah tidak mungkin lagi. Namun, perceraian tetap dianggap sebagai langkah yang tidak diinginkan dalam Islam, karena mengganggu stabilitas keluarga dan berdampak pada individu-individu yang terlibat, terutama anak-anak.

Dampak perceraian dalam konteks fiqh munakahat dapat mencakup:

- a. Gangguan Emosional: Perceraian dapat menyebabkan gangguan emosional yang signifikan bagi pasangan yang bercerai, seperti stres, kecemasan, kesedihan, dan perasaan kehilangan. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang mengalami kehancuran keluarga mereka, yang dapat mengalami trauma, kebingungan, dan perasaan terluka secara emosional.
- b. Gangguan Sosial: Perceraian dapat mempengaruhi interaksi sosial pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Hubungan dengan keluarga besar, teman, dan lingkungan sosial bisa terganggu, dan anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan situasi keluarga.
- c. Dampak Pendidikan: Perceraian dapat berdampak negatif pada pendidikan anak-anak. Perubahan dalam struktur keluarga, pemisahan orang tua, dan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kinerja

akademik anak-anak. Stabilitas dan dukungan keluarga yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat terganggu.

Keuangan dan Kesejahteraan: Perceraian dapat menyebabkan konsekuensi finansial yang signifikan bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Pembagian harta, dukungan finansial, dan perubahan dalam tingkat penghasilan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga yang terlibat.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa dalam Islam, terdapat upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah sebelum memutuskan perceraian. Mediasi, konseling pernikahan, dan penyelesaian konflik dengan cara yang baik dianjurkan dalam rangka mempertahankan keutuhan keluarga.

## **D. Hukum Keluarga Islam**

### **1. Pengertian Hukum Keluarga Islam**

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah Al-Ahwal al Syakhsyah dan kadang juga disebut dengan Nidham al-Ushrah, dan al-Ushrah sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal Law atau Family Law.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2018), h. 5-7

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.<sup>52</sup>

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga “al-ahwal as-syakhsyah” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.<sup>53</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.<sup>54</sup>

Menurut pakar ilmu Islam Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, seorang Ulama dan ahli fiqh (ilmu hukum Islam) asal Suriah yang terkenal karena sumbangsuhnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dalam bukunya yang

---

<sup>52</sup>Subekti, Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 79

<sup>53</sup> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (t.p.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), h. 32

<sup>54</sup> Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), VI:6.

berjudul, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" ("Hukum Islam dan Dalil-Dalilnya") menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam merupakan cabang ilmu yang membahas tentang tata cara dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, waris, dan masalah-masalah keluarga lainnya dalam kerangka hukum Islam. Dalam pandangannya, hukum keluarga Islam didasarkan pada sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Pakar ilmu Islam lainnya yang memiliki kontribusi penting dalam bidang hukum keluarga Islam adalah Dr. Yusuf al-Qaradawi. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal secara luas karena pemahamannya yang mendalam tentang ajaran Islam dan kontribusinya dalam menyampaikan hukum-hukum Islam secara kontemporer. Dalam karya terkenalnya, "Fiqh al-Mar'ah" ("Hukum Wanita"), Dr. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, dan masalah-masalah yang timbul dalam konteks keluarga. Beliau menekankan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sesuai dengan konteks dan kondisi sosial yang berkembang.



Definisi lainnya mengkaji dua hal, yaitu mengenai prinsip hukum dan ruang lingkungannya. Prinsip hukum adalah penilaian berdasarkan ketaatan keluarga dalam beragama. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Definisi ini sangat luas karena juga mencakup pembahasan pembagian warisan dalam keluarga, padahal di dalam hukum perdata barat warisan tersebut merupakan bagian dari hukum benda.

Pendapat lain menyebutkan bahwa hukum keluarga hanya difokuskan pada peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan perwalian yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak tertulis maupun tidak mendapat perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan). Misalnya, peraturan yang terikat didalam acara pertunangan antara calon mempelai laki-laki dengan wanita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.<sup>55</sup>

Adapun Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: Ibadah "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". Mu'amalah "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." Munakahat "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", 'Uqubah "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan.<sup>56</sup>

Salah seorang Ulama' kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagifikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*", yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.<sup>57</sup>

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Kemudian mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan

---

<sup>55</sup>Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2016), h. 73

<sup>56</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit*, h. 9

<sup>57</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, 2017), h. 55-56.

Mu'amalah. Sedangkan mu'amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*".<sup>58</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah "*al-ahwal al-syakhsiyah*", sama dengan yang digunakan Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab *al-Mughniyah* membahas dua bahasa pokok, yakni: *al-Ibadat*, dan *al-Ahwal as-Syakhsiyah*.<sup>59</sup>

Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*" dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

- a. Hukum keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
- b. Hukum kekayaan keluarga (amwal); yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan atau pemberian.
- c. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Adapun cakupan Hukum Keluarga "*al-ahwal as-syakhsiyah*" menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha') dalam kitab-kitab fikih adalah:

- a. Tata cara meminang
- b. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: 1). Akad nikah. 2). Wali Nikah. 3). Saksi dalam perkawinan. 4). Mempelai.
- c. Mahar.
- d. Mahram.

---

<sup>58</sup> *Abd al-Wahhab, Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Dar Al- Quwaytiyah, 2017), h. 13.

<sup>59</sup> *Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2018, h. 112

- e. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- f. Poligami.
- g. Hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Nafkah.
- i. 'Iddah.
- j. Ruju'.
- k. Hubungan anak dan orang tua.
- l. Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
- m. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- n. Masalah waris: 1). Ahli waris. 2). Besarnya bagian warisan. 3). Aul dan rad. 4). Hibah.<sup>60</sup>

Jika kita melihat pendapat para ahli di bidang hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga, memang disini banyak sekali perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup/cakupan hukum keluarga Islam, ada yang berpendapat cakupan hukum keluarga hanya tiga pokok bahasan (Perkawinan, perceraian dan warisan), ada juga yang menambahkan wakaf dalam cakupannya, dan ada juga yang menambahkan perwalian di dalamnya. Akan tetapi, jika kita melihat pendapat umumnya ahli Hukum Islam (*fuqaha'*) maka kita bisa melihat bahwasanya cakupan atau ruang lingkup.<sup>61</sup>

Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebatas hukum perkawinan dan warisan saja, akan tetapi mencakup semua aspek-aspek hukum keluarga/kekeluargaan, dan disitu termasuk juga hukum yang menjelaskan tentang wanita dan juga tentang anak (perwalian, dan hadhanah misalnya).

Setelah kita melihat pendapat-pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam adalah :

---

<sup>60</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit*, h. 13-14

<sup>61</sup> Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2016, h. 213

- a. Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
- b. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya.
- c. Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), disini mencakup: percekocokan antara suami istri dan juga nusyuz “durhaka”. Termasuk juga di dalamnya adalah Talaq (hak suami) dan khuluk (istri). Dan juga masa penantian (iddah) dan kembali damai/tidak jadi pisah “cerai” (ruju’).
- d. Hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan anak.
- e. Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lain

Perihal undang-undang di Indonesia terkait perkawinan dan perceraian, terdapat beberapa peraturan yang relevan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan perkawinan dan perceraian. Selain itu, terdapat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I-II dan III, yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf.

Undang-undang dan kompilasi tersebut menjadi panduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam konteks perkawinan dan perceraian di Indonesia.<sup>62</sup>

### **3. Prinsip Hukum Keluarga Islam**

Awal terbentuk Keluarga adalah dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.<sup>63</sup>

Persepsi nilai-nilai didalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Sebenarnya, adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kemudian dibedakan atas dasar keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan dalam hukum positif.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974*, (Bumi Aksara, Jakarta,2018), h. 75

<sup>63</sup>Abd. Shomad..*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018), h. 21

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.195.

Sedangkan kerangka normatif hukum positif negara pada dasarnya adalah aturan yang diciptakan atas dasar kepentingan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai dan aman sesuai dengan asas keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal hukum keluarga, maka bagaimana dan akan seperti apa aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya. Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah berupa keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan absah secara filosofis.<sup>65</sup>

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.<sup>66</sup> Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>65</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 454.

<sup>66</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Eisaq Press, 2019),

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Katakan, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu hanyalah satu, karena itu hendaklah kamu berserah diri kepada-Nya.”(Q.S Al An-biya:107-108)

Dalam ayat ini, secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari yang baqa ( kekal ) kelak.7 Jadi, walaupun Undang-Undang di Indonesia merupakan kehendak negara atau pemerintah, akan tetapi jika Undang-Undang tersebut penuh rahmat bagi rakyat, hal ini tidak melenceng dari apa yang “mungkin” di kehendakkan oleh Tuhan.

#### **E. Penelitian Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

1. Suci Lestari yang berjudul “ *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Gowa ada beberapa diantaranya: Zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi, b) Tingkat perceraian di Kabupaten Gowa 2 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, c) Dampak perceraian terhadap psikologis anak



dalam tinjauan hukum Islam memiliki efek yang begitu besar. Dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dampak psikologi anak akibat perceraian orang tua. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Suci Lestari ditinjau dari hukum Islam dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di desa pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.

2. Rifqy Sufian Ziady yang berjudul “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien Depok Cirebon*”, Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa : 1) Dampak atau akibat perceraian tentu saja tidak hanya dirasakan oleh mantan pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang-orang disekitar mereka seperti anak-anak mereka: a). Perceraian juga mengakibatkan putusanya tali silaturahmi diantara keluarga besar yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. b). Terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri juga anak-anak mereka. c). Pada anak tidak hanya akan mendapat dampak psikologis ketika kecil saja tetapi juga dampaknya bisa berkelanjutan sampai mereka

---

<sup>67</sup> Suci Lestari, “ *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021, h. 59

dewasa. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan. d). Emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga, merasa tidak percaya diri, dan merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga menyebabkan anak-anak depresi, tidak ceria, mudah marah, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan takut memulai hubungan dengan lawan jenis karena takut merasa gagal seperti orang tuanya. 2) Dampak Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang mengalami perceraian.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dampak akibat perceraian orang tua terhadap anak. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Rifqy Sufian Ziady di tinjau dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien Depok Cirebon, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di desa pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.

3. Berlia Sukmawati , Nancy Dela Oktora dalam jurnal yang berjudul “*Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pernikahan adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seseorang pria dan perempuan untuk hidup beserta yang

---

<sup>68</sup> Rifqy Sufian Ziady, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien Depok Cirebon*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020, h. 75

menyangkut ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta tak pernah mati dalam rangka beribadah dan bertaqarrub Ilallah. Keutuhan tempat tinggal tangga diperlukan dalam membantu perkembangan psikologi serta pendidikan anak. keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang serta perhatian penuh sebagai akibatnya anak akan mudah untuk berupaya buat melangkah ke masa depan. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena pada umumnya perkembangan psikologi anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif akibat dari perceraian ialah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari ke 2 orang tuanya. Secara psikologis, perceraian orang tua tersebut mengakibatkan terhadap perubahan perilaku, tanggung jawab serta stabilitas emosional. Kurangnya perhatian serta afeksi bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, galau, bingung, memalukan dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Berlia Sukmawati , Nancy Dela Oktora bersifat umum,

---

<sup>69</sup> Berlia Sukmawati , Nancy Dela Oktora , “*Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*” JSGA Vol. 03 No. 02 Tahun 2021, h. 34

sedangkan dalam penelitian ini adalah Dampak Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di desa pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.

4. Jurnal oleh Apriyanto, yang berjudul "*Perkembangan psikologi anak akibat perceraian orang tua*" Universitas Islam Negeri Lampung yaitu membahas tentang perceraian berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu mengenai perilaku manusia, komunitas masyarakat tertentu, jadi penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku yang tampak pada perilaku anak dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang perkembangan psikologi anak akibat perceraian orangtua.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang akibat Perceraian Orang Tua. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Apriyanto difokuskan terhadap perkembangan anak, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang Dampak Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di desa pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>70</sup> Apriyanto "*Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*" Tesis (Bandar Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

5. Tesis oleh Amalia, yang berjudul “*dampak perceraian terhadap pendidikan anak*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu membahas tentang dampak bagi pendidikan anak yang orang tuanya bercerai. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dampak Perceraian Orang Tua. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Amalia difokuskan terhadap pendidikan anak, sedangkan dalam penelitian ini adalah Dampak Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di desa pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.
6. Tesis oleh Sri Widha Haryanie Meneliti tentang “*Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Emosi Anak di SDN Gembong Tangerang*”. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widha Haryanie mahasiswa dari Jurusan Bimbingan dan Konseling UNJ di SDN Gembong Tangerang dilakukan pada 2 responden, siswa jenis kelamin laki-laki yang duduk di bangku kelas II dan perempuan di kelas III yang memiliki orangtua bercerai. Penelitian yang dilakukan Sri Widha Haryanie menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara,

---

<sup>71</sup> Amalia “*Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*” Tesis (Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

observasi dan dokumentasi. Menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian orang tua memiliki dampak pada emosi anak.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dampak Perceraian Orang Tua. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian Sri Widha Haryanie difokuskan terhadap Emosi Anak di SDN Gembong Tangerang, sedangkan dalam penelitian ini adalah Dampak Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam dan lokasi penelitian di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

7. Jurnal oleh Mayang Sari dalam penelitiannya yang berjudul "*Dampak biopsiko sosial dan spiritual anak korban perceraian orang tua*" Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Dari berbagai macam dampak perceraian orang tua terhadap anak, beberapa aspek yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana dampak perceraian orang tua yang dirasakan oleh seorang anak, salah satunya dengan menggunakan teori biopsiko sosial. Biopsiko sosial akan membantu dalam melihat bagaimana suatu perceraian orang tua memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan anak, kondisi psikologi anak serta kondisi sosial anak. Selain itu akan terlihat bagaimana pola asuh orang tua pasca perceraian. Pada kondisi kesehatan dapat dilihat bagaimana kondisi anak setelah

---

<sup>72</sup> Sri Widha Haryanie, "*Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Emosi Anak*" (Jakarta : UNJ, 2012), h.100.

orang tua mereka bercerai dan menurut hasil temuan di lapangan, anak yang orang tuanya bercerai cenderung memiliki gangguan pada kesehatannya, seperti infeksi saluran kencing dan asma. Untuk kondisi psikologis, dapat dilihat bagaimana anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya cenderung menjadi anak yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya dan hanya dapat melampiaskannya dengan tangisan. Selain itu terdapat anak yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu *panic attacks* pasca orang tuanya bercerai. Dalam kondisi sosial dapat dilihat bagaimana seorang anak mengaplikasikan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh orang tua sehingga menjadi nilai yang diyakini pada dirinya. Ternyata anak yang orang tuanya bercerai memiliki kesulitan dalam menjalin relasi dengan orang lain, selain itu mereka juga dituntut untuk bias hidup mandiri, berkualitas dan kuat dalam menjalani hidup mereka karena mereka dibesarkan dalam keluarga yang tidak lengkap. Untuk menjadikan anak yang mandiri, berkualitas serta kuat dalam menjalani kehidupan tentu saja tidak terlepas dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana orang tuayang menerapkan pola asuh otoritarian dimana orang tua mendesak anak untuk selalu mengikuti arahan orang tua dan pola asuh akan berdampak pada kondisi anak seperti anak menjadi ketakutan jika akan melakukan sesuatu dan memiliki kemampuan komunikasi yang renah karena seorang anak tidak diberikan kesempatan untuk berargumentasi, mengungkapkan apa yang ia rasakan dan sebagainya. Selain itu, hampir

semua orang tua yang bercerai tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan mantan pasangannya. Sehingga hubungan yang tidak harmonis tersebut berdampak pada pola asuh sang anak. Seorang anak yang dibesarkan tanpa adanya figure seorang ayah akan menjadi anak yang kurang berkompentensi secara social dan cenderung memiliki perilaku menyimpang. Selain itu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya ternyata dipengaruhi oleh status social ekonomi satuan keluarga. Anak dengan keluarga yang status social ekonominya tinggi lebih sering mengajak anak untuk berpartisipasi serta terlibat dalam pembuatan aturan-aturanyang akan diberlakukan dan jarang menggunakan hokum fisik serta cenderung melakukan komunikasi dua arah dengan anaknya. Hal tersebut bertolak belakang terhadap anak dengan keluarga yang status social ekonominya rendah, orang tua memiliki otoritas yang tinggi terhadap anak, lebih sering menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak serta komunikasi yang digunakan kepada anaknya<sup>73</sup>. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaanya. Adapun persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang dampak Perceraian Orang Tua. adapun perbedaanya adalah, dalam penelitian Mayang saridi fokuskan terhadap Dampak biopsikososial dan spiritual anak, sedangkan dalam penelitian ini adalah Dampak Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif

---

<sup>73</sup> Mayangsari, *Dampakbiopsikososial dan spiritual anak korban perceraian orang tua*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 87



Hukum Keluarga Islam dan loaksi penelitian di desa Pasar Sukadana  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono bahwa “metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan<sup>1</sup>”. Selanjutnya Putra dan Lisnawati menyebutkan “desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global, tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel”. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka<sup>2</sup>. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan.

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), cet. ke-2, h. 4.

<sup>2</sup> Putra dan Lisnawati, *Metodologi Penelitian*, (Grafindo, Jakarta, 2017), h. 54

Dalam penulisan proposal ini menggunakan penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang khusus untuk memahami suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>3</sup>

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek penelitian, serta kondisi alamiah di beberapa obyek yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan objek. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

---

<sup>3</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2019), h6.

## B. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah.<sup>4</sup> David C. William memberikan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar atau alamiah (*natural setting*). Peneliti kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau bersifat laboratoris (eksperimen).
2. Penelitian merupakan instrumen utama (*key instrument*) dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Alat-alat lain seperti angket, test, film, dan sebagainya hanyalah sebagai alat bantu (bila memang diperlukan), bukan pengganti peneliti itu sendiri sebagai pengkonstruksi realitas atas dasar pengalamannya di tempat penelitian.

---

<sup>4</sup>Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon Inc, 2016), h. 97.

3. Kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti yang terdorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik, yang tentu saja perlu dideskripsikan.
4. Meskipun penelitian kualitatif sering memperhatikan hasil akibat dari berbagai variabel yang saling membentuk secara simultan, namun lebih lazim menelaah proses-proses yang terjadi, termasuk di dalamnya bagaimana berbagai variabel itu saling membentuk dan bagaimana orang-orangnya saling berinteraksi dalam konteks yang alamiah.
5. Kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan analisis secara induktif, terutama pada tahap-tahap awalnya. Dengan demikian, akan terbuka kemungkinan munculnya masalah dan fokus penelitian yang bernilai. Jadi, peneliti tidak berpegang pada masalah yang telah disiapkan sebelumnya. Walaupun demikian analisis deduktif juga digunakan, khususnya pada fase-fase belakangan seperti penggunaan analisis kasus negatif (*negative case analysis*).

Makna dibalik tingkah laku manusia merupakan hal yang esensial bagi penelitian kualitatif. Peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakan atau dilakukan manusia yang satu terhadap yang lainnya, tetapi juga pada maknanya dalam sudut pandangan mereka masing-masing.

6. Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk melakukan sendiri kegiatan-kegiatan di lapangan. Hal ini tidak hanya akan membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti, tetapi juga supaya mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti, sehingga 'efek pengamat' (*the*

*observer effect*) menjadi seminimal mungkin.

7. Dalam penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang dilakukan secara ekstensif, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode dalam pengumpulan datanya) maupun triangulasi sumber data (memakai beragam sumber data yang relevan dan triangulasi pengumpul data (beberapa peneliti mengumpulkan data secara terpisah).
8. Orang yang diteliti diperhitungkan sebagai partisipan, konsultan, atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitian. Orang yang distudi tidak disebut sebagai subjek maupun objek.
9. Perspektif emic atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai.
10. Pada penelitian kualitatif, hasil atau temuan penelitian jarang dianggap sebagai 'temuan final' sepanjang belum ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat menyanggahnya
11. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif rasional ( *logical purposive sampling* ).
12. Baik data kualitatif maupun kuantitatif dalam penelitian kualitatif sama-sama digunakan. Penelitian studi kasus ini tidaklah menolak data kuantitatif, bahkan saling melengkapi.<sup>5</sup>

### **C. Sumber Data**

Penelitian lapangan ini adalah berupa hasil observasi, teoritikal tekstual atau konsep-konsep yang berkenaan dengan tema penelitian. Karena dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas termasuk kedalam jenis studi kasus dalam

---

<sup>5</sup>William, *Naturalistic Inquiry Materials*, (Bandung: FPS-IKIP Bandung, 2014), h. 9-11.

perspektif hukum Islam. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis melingkupi definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan pembahasan<sup>6</sup>.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kasus. Sarwono menjelaskan beberapa sumber studi kasus yang dapat digunakan oleh peneliti di antaranya “abstrak hasil penelitian dan kajian kasus di lapangan, indeks, review, jurnal, buku referensi”, sedangkan data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek.

Adapun untuk data-data yang disiapkan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari kasus yang terjadi dilapangan yang akan dianalisis dengan menggunakan cara library research dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di perpustakaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukardi perpustakaan merupakan tempat yang ideal, karena di perpustakaan penelitian akan mudah mengakses bermacam-macam sumber yang relevan

#### 1. Data Primer

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan sumber primer. Sugiyono menjelaskan sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>7</sup>. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang memuat tentang Dampak Perceraian Orang Tua

---

<sup>6</sup> Alwasilah, Chaidar. *Penelitian dan Metode Pengembangan Kualitatif*, (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2019), h. 154.

<sup>7</sup> Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2017), h. 91.

terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam yaitu Artikel, jurnal ataupun buku para ulama terdahulu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan resensi factual dari penelitian terdahulu yang relevan.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu datayang diperoleh dari hasil wawancara bersama pelaku perceraian dan informan secara subjektif yang membantu dalam penelitian ini. Antara lain sebagai berikut

- a. Pelaku Perceraian TM ( Istri )
- b. Pelaku Perceraian UM ( Suami )
- c. Pelaku Perceraian LM ( Istri )
- d. Pelaku Perceraian MW ( Suami )
- e. Pelaku Perceraian DN ( Istri )
- f. Pelaku Perceraian BI ( Suami )
- g. Tokoh Adat Lampung Pepadun ( ST.PN )
- h. Tokoh Adat Lampung Pepadun ( ST.TN )
- i. Sekretaris Desa (SB)
- j. Kepala Dusun ( EF )
- k. Anak Pasangan Perceraian ( LM )
- l. Anak Pasangan Perceraian ( IS )
- m. Anak Pasangan Perceraian ( ZM )

## 2. Data Sekunder

Selanjutnya peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder. Sugiyono menerangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain. dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas<sup>8</sup>.

Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mencatat bahwa Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

---

<sup>8</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 11.



media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Sumber data sekunder merupakan sumber data penjelasyang diperoleh dari data peristiwa perceraian dari Kantor Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana ada 12 Pasang yang bercerai dan diambil 3 pasang yang bersuku Lampung Pepadun

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya”. Dalam teknik pengumpulan data Sugiyono menjelaskan bahwa “teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa data dan catatan factual dilapangan dengan berupa dokumen bahkan akan dianalisis melalui kajian buku-buku dari perpustakaan serta toko-toko buku, sedangkan setting tempat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan<sup>9</sup>.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitiannya itu mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Raja Gravindo Persada Jakarta, 2018), h. 53

data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat apa saja yang terjadi di lokasi penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa “dalam suatu penelitian, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber penelitian”.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, karena mengamati situasi tertentu tanpa melibatkan diri dalam aktivitas tersebut. Sesuai yang dikatakan oleh Sugiyono yaitu “dalam observasi non partisipatif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data tentang Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam. Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu dengan pencatatan dan rekam data terkait dengan penelitian.

### **2. Wawancara (interview)**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 57

<sup>11</sup>Sugiyono, *Penelitian Kualitatif.*, (Jakarta: Karya Utama, 2017), h. 55

jawab dengan informan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui Tanya jawab, sehingga makna jawaban dapat dikonstruksikan dalam suatu topic tertentu.<sup>12</sup>Sedangkan menurut Moeleong wawancara adalah percakapan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara.

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data-data keterangan yang nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh data yang akurat. Proses wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan tema subjektifitas pada penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*Indeep Interview*) di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informanbersediabekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara mendalam (*Indeep Interview*) yaitu dengan menyusun

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 130

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 138

terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Instrument yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Tina Malinda dan Leni Marlian di kediamannya.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis (dokumen) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi menurut Nasution yaitu proses memperoleh data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, administrasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumen terkait judul seperti dokumen subjektifitas dan objek penelitian dan data-data lainnya yang dapat membantu peneliti melakukan Analisa terhadap dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak korban perceraian.

#### **E. Tehnik Analisis Data**

Bodgan dalam Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang sehingga dapat mudah dipahami dan temuan tersebut diinformasikan kepada oranglain.<sup>14</sup>

Teknik analisis data yaitu metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan model analisis yang dibuat oleh Miles dan Hubberman yang memaparkan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh.<sup>15</sup> Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap menggunakan tiga model komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pernyataan di atas nampak bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif lebih sulit dilakukan daripada analisis data dengan kuantitatif, karena alat-alat analisis data kualitatif belum dapat dirumuskan dengan jelas, Miles dan Huberman menyatakan bahwa Analisis data kualitatif masih dipandang bersifat seni, dan dilakukan secara *intuitif (many qualitative researcher still consider analysis as art and stress intuitive approach to it)*.<sup>16</sup>

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Deskripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke berbagai sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut dalam dimensi Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Perspektif

---

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 140

<sup>15</sup>M. B & Huberman A. M. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018). h. 37

<sup>16</sup>Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (Baveriy Hills: Sage Publications, 2016), h. 16.

Hukum Keluarga Islam. Data-data tersebut adalah data Peran, Konsep, Pemahaman orang tua, laporan keuangan, tata tertib dan peraturan dalam keluarga, pertanggungjawaban, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, keadaan masyarakat di tempat pelaku perceraian.

Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian bertambah. Data-data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, ada yang berbeda, ada yang penting, dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap reduksi ini, dilakukan pengkategorian dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui reduksi data ini, diharapkan gambaran tentang Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam ini menjadi lebih jelas.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data yang banyak itu direduksi dan dikumpulkan secara valid supaya data tersebut mudah difahami baik oleh diri peneliti sendiri maupun oleh orang lain, data tersebut perlu disajikan. Penyajian data dapat menggunakan grafik, matrik *flow chart*, maupun tabel. Data-data yang telah disajikan tersebut selanjutnya diteliti kembali, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain, apakah sudah mantap dan sesuai dengan harapan atau belum. Kalau belum, peneliti kembali melakukan analisis kasus

### 3. Analisis Tematik

Adapun metode analisis data peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Afifuddin dan Sabeni menjelaskan analisis isi (*content analysis*) adalah “penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa”. Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap konsep islam tentang dampak perceraian terhadap anak dari berbagai sumber. Afifuddin dan Sabeni menjelaskan berkenaan dengan analisis isi, bahwa analisis isi dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut.

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/*manuscript*)
- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.
- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Dengan demikian peneliti dalam metode ini menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literatur tentang tema penelitian. Setelah mendapatkan hasil analisis langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Profil lokasi penelitian Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur secara global adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Geografis: Desa Pasar Sukadana terletak di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini memiliki koordinat geografis sekitar  $5^{\circ}13'39''$ S lintang selatan dan  $105^{\circ}26'17''$ E bujur timur.
- b. Topografi: Desa Pasar Sukadana memiliki topografi yang bervariasi, terdiri dari dataran rendah, pertanian dan daerah persawahan, perdagangan. Wilayah ini umumnya datar. Topografi yang beragam ini mempengaruhi kegiatan pertanian dan potensi pengembangan wilayah.
- c. Iklim: Desa Pasar Sukadana berada dalam iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga September, sementara musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga Maret. Curah hujan yang cukup tinggi dapat mendukung pertanian di daerah ini.
- d. Kependudukan: Desa Pasar Sukadana memiliki jumlah penduduk 7.461 jiwa dengan jumlah KK 2.176 yang bervariasi suku penduduknya. Jumlah penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu karena faktor



demografis. Penduduk desa ini umumnya berasal dari berbagai suku dan memiliki beragam latar belakang budaya.

- e. **Ekonomi:** Perekonomian Desa Pasar Sukadana didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Pertanian meliputi budidaya padi, sayuran, dan tanaman lainnya. Selain itu, terdapat juga kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar tradisional atau pasar lokal yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
- f. **Infrastruktur:** Desa Pasar Sukadana memiliki akses jalan yang menghubungkan ke desa-desa lain di sekitarnya. Infrastruktur jalan yang memadai memungkinkan aksesibilitas dan konektivitas dengan daerah lain. Terdapat juga fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat.
- g. **Potensi Wisata:** Desa Pasar Sukadana juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menarik. Potensi wisata alam meliputi pemandangan perbukitan, persawahan hijau, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, terdapat juga potensi wisata budaya seperti kegiatan seni dan budaya lokal yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
- h. **Pemerintahan Desa:** Desa Pasar Sukadana memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa.

- i. Sumber Daya Alam: Desa Pasar Sukadana memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi lahan pertanian subur, hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam ini memberikan peluang untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan ekowisata.
- j. Budaya dan Tradisi: Desa Pasar Sukadana memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam. Masyarakat desa ini masih menjaga dan melestarikan kebiasaan dan tradisi lokal seperti seni musik, tarian, dan upacara adat. Festival dan acara budaya juga sering diadakan untuk mempromosikan kekayaan budaya desa kepada pengunjung.
- k. Pendidikan: Desa Pasar Sukadana memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Terdapat sekolah-sekolah yang melayani pendidikan formal bagi anak-anak di desa ini. Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda.
- l. Keagamaan: Desa Pasar Sukadana didominasi oleh agama Islam, dengan adanya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, juga terdapat keberagaman agama lain di desa ini yang memberikan kehidupan religius yang harmonis di antara masyarakat.
- m. Kesehatan: Fasilitas kesehatan di Desa Pasar Sukadana terdiri dari puskesmas atau klinik desa dan posyandu. Fasilitas ini menyediakan pelayanan kesehatan dasar seperti pengobatan umum, imunisasi, dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat desa.

- n. Organisasi Masyarakat : Masyarakat Desa Pasar Sukadana juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, dan kelompok remaja. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kerjasama antara anggota masyarakat.

Profil ini memberikan gambaran secara global tentang Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Namun, untuk informasi lebih rinci atau terkini tentang desa tersebut, disarankan untuk menghubungi pihak berwenang atau melakukan penelitian lebih lanjut.

## **2. Struktur Lampung Pepadun**

### **a. Marga Lampung Pepadun**

Seperti yang kita ketahui, Lampung memiliki dua kelompok marga yaitu kelompok marga Lampung Pepadun dan kelompok marga Lampung Sai Batin.

#### **1) Perbedaan Pepadun dan Sai Batin**

Lampung Pepadun dikenal terbuka sebab ia lebih demokratis misalnya pada pengambilan suatu keputusan dan mendapatkan gelar adat dapat dilakukan oleh siapapun sesuai ketentuan adat yang berlaku. Sedangkan kelompok marga Lampung sai batin bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.<sup>110</sup>

Umumnya adat sai batin berdialek api dan adat pepadun berdialek nyo. Sai Batin umumnya berdomisili didaerah pesisir,

mulai dari Kab. Lamsel, sebagian Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab.Tanggamus sampai Kab. Lampung Barat dan Kab.Way Kanan,sementara yang berdialek nyo dan beradat pepadun terdapat di wilayah Kab.Lampung Timur. Kab.Lampung Tengah, LampungUtara dan Tulang Bawang. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.<sup>1</sup>

2) Sejarah dan wilayah Masyarakat Lampung Adat Pepadun Berdasarkan sejarah perkembangannya,

Masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian).Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Nama pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun.Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat Juluk Adok dilakukan diatas singgasana ini.

Masyarakat beradat Pepadun berdasarkan wilayahnya terdiri dari:

- a) Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat : Kotabumi, Seputih

---

<sup>1</sup>Erizal Barnawi *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei.Kota Alam Lampung Utara*,PPsISI Jogjakarta, 2015,h. 67

Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

b) Mego Pak Tulang bawang (Buay Umpu, Buay Bulan, Buay Aji, Buay Tegamo'an). Masyarakat Tulang bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

c) Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tamba pupus, Minak Handak Hulu atau Suku Buku jadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat : Tanjung karang, Balau, Buku jadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung tataan, dan Pugung.

d) Sungkay-Way Kanan Buay Lima ( Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Sungkay - Way Kanan mendiami Sembilan wilayah adat : Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.<sup>112</sup>

### 3) Kepenyimbangan dalam Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Pepadun menganut system kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar

Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki –laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

#### 4) Prosesi Cakak Pepadun untuk mendapat Gelar Adat

Dalam upaya seorang beradat Lampung Pepadun ingin mendapat gelar adat atau mendeklarasikan kepenyimbangannya, maka dilakukanlah upacara adat cakak pepadun, dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang yang disebut dau dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak pepadun ini diselenggarakan di “*Rumah Sessat*” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Gelar atau status social yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.<sup>2</sup>

### **b. Perkawinan Adat Lampung Pepadun**

Masyarakat Lampung Pepadun menganut system kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak/Patrilineal. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang, gelar ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status adat

---

<sup>2</sup> Akhmad Riduan, ” *Tradisi Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Persepektif Islam* “, Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 42

kepemimpinan ini akan diturunkan pada anak laki laki tertua dari penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Masyarakat Lampung mengenal adanya perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam pernikahan adat masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua:

*Pertama*, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar yang bernama gawei balak atau upacara adat yang sederhana yang disebut gawei lunik.

*kedua*, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama sebambangan yang masih dilakukan sampai pada saat ini.<sup>3</sup>

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dulu beberapa kedudukan perkawinan adat Lampung pepadun yang paling tinggi sampai yang terendah:

- 1) Ibal serbow, merupakan menikah dengan upacara adat besar naik tahta adat (cakak pepadun). Setelah menikahi mulie (gadis) berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan berperan mendampingi kedudukan kepunyaimbangan bumi/marga suami. Perlengkapan pakaian adat. Perkawinannya lengkap memakai siger (mahkota kuning emas) tarub (berdaun kembar), dengan memakai baju dan payung berwarna putih. Berkedudukan adat dalam

---

<sup>3</sup> Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”, Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 2010), h.2

pembayaran uang jujur minimal 24 rial (1 rial sama dengan Rp.3.855,-kurs23Mei 2019). Jika suami kawin lagi mendapatkan gadis bangsawan yang sejajar dengan kedudukan isteri ratu, maka isteri tersebut itu menjadi isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, sama hak dan tugas perannya dalam adat.

- 2) Bumbang ajei (dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya). Kedudukan adat pribadinya dalam pembayarannya uang jujur sebesar 12 rial.
- 3) Itar Padang (dilepas orang tuanya dengan terang terangan disaksikan anggota - anggota kerabatnya). Nilai uang jujur pribadi adatnya ialah minimal 6 rial.
- 4) Itar Selep (dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu). yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam –diam tanpa pengetahuan para tetangga dimalam hari. Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga dalam jumlah terbatas. Nilai-nilai adat dapat dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak saja. Setelah tiba ditempat pria, pihak pria boleh saja mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka adat setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga mempelai pria terkejut bahwa mempelai wanita sudah berada dirumah mempelai laki-laki.



- 5) Sebambangan merupakan perkawinan, yang mana sang meghanai membawa terlebih dahulu simulei sebelum adanya akad nikah.

Dalam larian keluarga pihak gadis tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu. Latar belakang terjadinya sebambangan dikarenakan syarat – syarat pembayaran untuk upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang atau gadis tersebut tidak diizinkan orang tuanya untuk menikah. Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus di lewati dalam adat sebambang Lampung pepadun adalah:

- 1) Sebambangnya itu seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut kerumahnya atau kerumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah, dan meninggalkan sigeh atau tennepik (uang peninggalan).
- 2) Pengunduran senjata/ngatak salah adalah penyerahan sebuah badik yang terbungkus kain putih bertujuan untuk meredam amarah atau emosi pihak perempuan karna anak perempuannya sudah dibawa kabur oleh pihak laki-laki.
- 3) Bawasan yaitu pihak laki-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara peghadou salah/salah karosalah.
- 4) Ngatak dau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara peghadou salah/salah karo salah dan nyubuk nyabai.

- 5) Peghadou salah/salah karosalah ialah musyawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karosalah.
- 6) Cakak Menghian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemuan antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.
- 7) Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan dilaksanakan nya akad nikah.
- 8) Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan kerumah pihak laki-laki

### **c. Mak Dijuk Siang Pada Marga Lampung Pepadun**

*Mak Dijuk Siang* adalah sebuah peribahasa Lampung Pepadun yang terdiri dari tiga kata , *Mak* artinya jangan atau tidak , *Dijuk* artinya boleh, *Siang* artinya pisah atau cerai, maka bila kita artikan secara keseluruhan, *Mak Dijuk Siang* artinya adalah tidak boleh pisah. *Siang* sendiri merupakan ejaan/bahasa Lampung asli atau kuno, karena saat ini kebanyakan orang

Lampung lebih memakai kata – kata *cekhai* artinya cerai yang diambil dari serapan bahasa Indonesia.

Bila diklasifikasikan bentuknya apakah itu budaya, falsafah, atau tradisi, maka *Mak Dijuk Siang* bentuknya adalah aturan adat, aturan resmi adat yang tercatat dalam dasar – dasar aturan adat yang telah lama ada dan diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang pada keturunan marga Lampung, dalam istilah kata-kata nasihat orang tua marga Lampung pepadun; “ *Siang Matey... mak kow Siang Ughik* “, yang artinya ;“Pisah Mati...tidak ada Pisah Hidup.”

#### 1) Unsur– unsure dalam *Mak Dijuk Siang*

Bagaimana Entitas *Mak Dijuk Siang* dalam tinjauan hukum Islam dan positif, maka untuk menganalisisnya dengan memakai teori *Maqashid syari'ah* kita perlu melihat unsure – unsure dari *Mak Dijuk Siang*:

- a) *Mak Dijuk Siang* adalah Aturan Adat
- b) Hukum *Mak Dijuk Siang* adalah Wajib yang sifatnya Rigid dan tak ada tawar menawar (hanya mengakui cerai mati)
- c) Berlaku bagi suku Lampung yang mana mayoritas beragama Islam sejak turun temurun dari nenek moyang mereka.
- d) *Mak Dijuk Siang* merupakan upaya Preventif mencegah Perceraian
- e) *Mak Dijuk Siang* juga upaya Kuratif karena adanya Sanksi Sosial
- f) Penerapan Aturan Adat pada dasarnya untuk kemaslahatan
- g) Penerapan Aturan Adat bukanlah disusun oleh para ahli fiqh /ushul fiqh maka besar kemungkinan ada yang tidak sesuai dan dayang sesuai dengan ketentuan syariat.

#### 2) Berlakunya *Mak Dijuk Siang*

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung berlakupada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, namun dapat juga berlaku pada perkawinan beda suku yang melalui proses adat, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagi andari Suku Lampung dan mendapatkan penyimbang yang berasal dari tokoh adat p ada masyarakat Lampung Pepadun,dengan kata lain pengantin yang di luar suku Lampung ini, masuk menjadi bagian dari keluarga Penyimbang yang telah ditunjuk dalam musyawarah adat serta bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan nama baik kepenyimbangannya.

Jika terjadi perkawinan antar suku diluar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, namun tidak melewati serangkaian prosesi adat seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini tidak berlaku karena tidak ada penyimbang yang mempertanggung jawabkannya.

3) Faktor yang melatar belakangi adanya *Mak Dijuk Siang*

a) Piil Pesenggiri

Faktor yang menyebabkan marga Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya dihadapan masyarakat.

Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga penyalangannya. Menjaga pi'il pesenggiri sudah menjadi budaya dalam marga Lampung Abung Siwo Mego. Baik dilapisan masyarakat atas maupun bawah, para tokoh maupun warga biasa.

b) Keturunan

Marga Pepadun telah menjalankan aturan adat *Mak Dijuk Siang* secara turun-temurun di dalam keluarga besarnya. Aib dari tidak menjaga marta batakan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga pi'il pesenggiri keluarganya. Oleh karenanya Mak Dijuk siang menjadi nasihat yang diwanti –wanti oleh para orang tua, penyalang dan tokoh adat kepada masyarakatnya.

c) Faktor Ekonomi / Uang Jujur dan Biaya Pesta Adat Pernikahan

Faktor ekonomi adalah terkait uang jujur dan besarnya biaya pesta adat pernikahan yang telah dikeluarkan, Permintaan ini disesuaikan dengan status sosial dan ekonomi gadis maupun bujang. Jika gadis adalah anak perempuan dari tokoh adat / perempuan berpendidikan tinggi, maka harganya pun tinggi. Jika bujang merupakan anak tokoh adat atau berpendidikan tinggi, maka si gadis akan meminta dengan harga yang sesuai dan pantas atas status sosial yang disandang bujang atau keluarganya. Maka menjadi pertimbangan, akan sangat disayangkan bila telah

mengeluarkan uang jujur dan biaya pesta adat pernikahan yang besar namun bercerai.

d) Faktor Sosial

Kedudukan sosial seseorang di masyarakat dapat menjadi salah satu alasan keluarga besar tersebut menjaga aib termasuk terjadinya perceraian, seseorang yang berasal dari keluarga terpandang atau anak dari seorang tokoh adat, tentu menjadi sorotan masyarakat banyak yang dapat merusak nama besar keadatan yang disandang keluarga besarnya apabila karena status sosialnya maka melaksanakan pernikahan adat besar-besaran namun pada akhirnya bercerai.

e) Faktor Kemasalahan

Tidak lain dan tidak bukan sebuah aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, yang menjadi sebuah awal terciptanya manfaat dalam hal ini terciptanya keluarga yang harmonis, karena dari keluarga segala kebaikan itu dimulai, apalagi dengan piil pesenggirinya yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong, semua diawali dari keluarga yang damai tanpa adanya konflik dan perpecahan.

4) Penerapan *Mak Dijuk Siang* dalam Marga Lampung Pepadun

Larangan cerai tidak semata-mata sebuah larangan tanpa membuat institusi aksidental non-formal bagi keluarga yang sedang dirundung masalah. Sebuah aturan adat larangan cerai tidak berdiri

sendiri tanpa penanggungan secara adat demi mempertahankan biduk rumah tangga. Regulasi tersebut dapat berupa :

- a) Orang tua suami-istri atau penyangganya untuk membuat pertemuan demi kesepakatan damai, atau juga biasa disebut mediasi non-formal. Perkawinan yang sedang mengalami masalah keluarga dan tidak dapat diselesaikan secara intern, maka merupakan tugas orang tua dan penyangganya untuk mendamaikan. Jika terjadi isyiqaq, maka suami dan istri dipertemukan oleh kedua orang tua atau langsung dikuasakan kepada penyangga untuk diberi nasehat dan dicarikan solusi bersama agar mencapai win-win solution.
- b) Berbeda dengan masalah nusyuz, langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memulangkan istri ke rumah orang tua istri. Untuk mendapatkan nasehat dari orang tua istri. Istri dipulangkan kerumah orang tua istri sampai sekiranya istri merenungkan dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh istri. Setelah sang suami merasa cukup untuk memberikan hukuman berupa tidak berkumpul, maka atas inisiatif suami atau permintaan istri jika istrinya sudah menyadari kesalahan, sang istri dijemput kembali ke rumah atau diantarkan oleh keluarga istri, hal ini bergantung terhadap permintaan suami.

- c) Dalam aturan adat seorang janda atau duda hanya mengenal cerai mati sebagai bentuk kesetiaan terhadap suami / istrinya tersebut. Laki-laki yang ditinggal mati istrinya dapat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa syarat apapun. Sedangkan seorang janda biasanya mengikuti aturan
- d) Naik-ranjang dan turun ranjang, maksudnya apabila ingin menikah lagi maka diharapkan dengan keluarga suaminya. Hal ini dikarenakan perempuan tidak membawa kehormatan adat dan untuk meneruskan garis keturunan maka perkawinan janda sebaiknya naik – ranjang dan turun-ranjang, atau tidak menikah lagi.

5) Akibat Hukum dari Pelanggaran *Mak Dijuk Siang*

a) Rusaknya Pi'il Pesenggiri

Marga Lampung telah memahami bahwa apabila melanggar ketentuan adat terutama larangan bercerai akan ada akibat hukum berupa rusaknya pi'il pesenggirinya. Maka sudah pasti martabatnya dimata masyarakat akan hancur. Sanksi social ini lebih berat ketimbang sanksi adat berupa penyembelihan kerbau atau prosesi adat lainnya.

b) Rusaknya Martabat Pepadun Keluarga

Selain harga dirinya hancur, pepadun yang menaunginya juga hancur. Pepadun adalah paguyuban yang menaungi satu marga. Apabila sampai terjadi perceraian antara suami dan istri,



maka pepadun akan hancur. Makna dari hancur di sini adalah hancurnya derajat martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, seolah-olah pepadun tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam pergaulan adat.

c) Rasa Malu yang ditanggung anak keturunan

Rendahnya martabat akibat pelanggaran adat berpengaruh terhadap anak-keturunannya. Anak keturunan akan selalu diingatkan oleh marga bahwa pendahulu mereka telah melakukan kesalahan yang menjadi aib bagi seluruh keluarga dan keturunannya

### **3. Sinopsis Kasus di Lokasi Penelitian**

#### **a. Alur Singkat Kasus**

1) Kasus 1

Kasus perceraian yang terjadi antara bapak UM dan Ibu TM Penyebab utama kasus perceraian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, suami kurang menafkahi istri dan sang suami selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain<sup>4</sup>.

2) Kasus 2

Kasus perceraian yang terjadi antara bapak MW dan Ibu LM Penyebab perceraianya adalah suami kurang menafkahi istri dan suami berselingkuh dengan perempuan lain<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Peneliti, *Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama LM dan EH*, (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 16. 15 WIB

<sup>5</sup> Peneliti, *Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama MI* , (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 10.45 WIB

### 3) Kasus 3

Kasus perceraian keluarga Bapak BI dan Ibu DN penyebab perceraianya suami kurang menafkahi istri dan suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (sering berkata kasar)<sup>6</sup>.

## **b. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Faktor perceraian dari ketiga kasus di atas adalah sebagai berikut:

### 1) Kasus 1:

- a) Kekerasan dalam rumah tangga: Faktor ini mencakup perilaku kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab utama perceraian.
- b) Ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri: Faktor ini mencakup situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau tidak memberikan dukungan ekonomi yang memadai kepada istri.
- c) Perselingkuhan suami: Faktor ini mencakup tindakan suami yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan bahkan menikah lagi dengan perempuan lain. Perselingkuhan sering kali menjadi penyebab konflik dan ketidakpercayaan dalam pernikahan.

---

<sup>6</sup> Peneliti, *Hasil Wawancara dengan anak korban yang bernama Mutiara*, (Desa Pasar Sukadana, 2022), pukul 13.45 WIB

2) Kasus 2:

- a) Ketidak mampuan suami untuk menafkahi istri: Faktor ini mencakup situasi di mana suami tidak mampu memberikan dukungan finansial yang memadai kepada istri atau tidak memenuhi kewajiban ekonomi dalam rumah tangga.
- b) Perselingkuhan suami: Faktor ini mencakup perilaku suami yang berselingkuh dengan perempuan lain. Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan dalam hubungan pernikahan dan menyebabkan konflik yang serius.

3) Kasus 3:

- a) Ketidak mampuan suami untuk menafkahi istri: Faktor ini mencakup situasi di mana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial istri atau tidak memberikan dukungan ekonomi yang memadai dalam pernikahan.
- b) Kekerasan dalam rumah tangga: Faktor ini mencakup perilaku suami yang sering melakukan kekerasan fisik atau penggunaan kata-kata kasar terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma psikologis dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

Perlu dicatat bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas hanyalah kemungkinan faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam setiap kasus. Setiap perceraian memiliki konteks dan dinamika yang unik, dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat bervariasi dari kasus ke kasus.

**c. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap psikologi anak. Dalam konteks suku Lampung Pepadun dan perspektif hukum keluarga Islam, terdapat tiga kasus perceraian yang akan dijelaskan mengenai dampaknya terhadap psikologi anak. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus 1: Kasus perceraian antara bapak UM dan Ibu TM memiliki beberapa penyebab, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemenuhan nafkah dari suami, dan pernikahan suami dengan perempuan lain. Dampak dari perceraian ini terhadap psikologi anak dapat menjadi sangat berat. Anak mungkin mengalami trauma akibat terpapar kekerasan dalam rumah tangga, merasa terabaikan karena kurangnya pemenuhan nafkah, dan merasa tidak aman karena adanya pernikahan suami dengan perempuan lain. Hal ini dapat menyebabkan gangguan emosional, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.
- 2) Kasus 2 : Perceraian antara bapak MW dan Ibu LM disebabkan oleh kurangnya pemenuhan nafkah dari suami dan perselingkuhan suami dengan perempuan lain. Dalam kasus ini, anak juga akan menghadapi dampak psikologis yang serupa dengan kasus sebelumnya. Anak mungkin merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup akibat kurangnya pemenuhan nafkah dari ayah mereka. Selain itu,

adanya perselingkuhan dapat mengakibatkan anak merasa kehilangan kepercayaan dan memiliki konflik emosional yang dalam.

- 3) Kasus 3: Perceraian dalam keluarga Bapak BI dan DN terjadi karena kurangnya pemenuhan nafkah dari suami dan seringnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak psikologis pada anak dalam kasus ini juga serupa dengan kasus sebelumnya. Anak mungkin mengalami stres, trauma, dan kecemasan akibat terpapar kekerasan dalam rumah tangga secara berulang. Kurangnya pemenuhan nafkah juga dapat membuat anak merasa tidak aman secara finansial dan kurangnya perhatian dari ayah mereka.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang harus diambil jika tidak ada upaya rekonsiliasi yang berhasil antara suami dan istri. Namun, perlu diingat bahwa hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam situasi perceraian. Hak anak untuk mendapatkan perawatan, kasih sayang, pendidikan, dan stabilitas emosional harus tetap diutamakan. Untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis perceraian, perlu adanya peran aktif dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dukungan emosional, pengawasan, dan terapi psikologis dapat membantu anak menghadapi dan mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, pendekatan yang penuh kasih sayang dan pemahaman terhadap perasaan anak juga sangat penting dalam membantu mereka mengembangkan ketahanan mental dan menghadapi perubahan yang terjadi akibat perceraian orang tua.

Dalam kesimpulan, perceraian orang tua dalam konteks suku Lampung Pepadun dan perspektif hukum keluarga Islam dapat memiliki dampak yang serius terhadap psikologi anak. Gangguan emosional, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat adalah beberapa dampak yang mungkin dialami anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya dari semua pihak untuk mendukung anak dalam mengatasi dampak perceraian dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Dalam sebuah rumah tangga pasti ada suatu persoalan atau permasalahan. Tetapi seharusnya permasalahan tersebut tidak berujung pada sebuah perceraian. Karena perceraian tersebut membawa dampak terhadap pasangan maupun terhadap anak. Tetapi dampak perceraian yang paling pahit dirasakan adalah dampak terhadap anak-anaknya, khususnya dampak Psikologis dan dampak ekonomis.

Berbicara tentang dampak dari perceraian, baik dampak psikologis (sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional) maupun dampak ekonomis (pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak) ternyata sebelum perceraian orang tua anak-anak tersebut sudah ada perubahan dalam diri anak. Akan tetapi setelah perceraian orang tuanya perubahan tersebut ada yang semakin membaik atau bahkan ada yang memburuk. Semakin membaik atau semakin memburuk tersebut tergantung

pada pandangan anak terhadap perceraian orang tuanya serta bagaimana peran dari orang tu terhadap tumbuh kembang anaknya setelah mereka bercerai.

Terjadinya perceraian tentunya tidak terlepas dari factor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah:

**a. Faktor Ekonomi**

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, Sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian di sebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau

diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

Seperti halnya yang terjadi, Sebagai seorang kepala keluarga dengan satu orang anak. Dari hasil perkawinannya tersebut ia dikaruniai satu orang anak yang berusia (8 tahun). Ia bercerai karena permasalahan ekonomi selain itu istrinya juga ikut laki-laki lain pergi.

Berikut hasil wawancara dengan bapak **Agung** yang mengatakan bahwa :

“ Ibune pergi dari rumah karena ikut karo laki- laki lain, selain itu mantan istriku juga sering mengeluh mengenai masalah keuangan. Menurut kabar sekarang mantan istri saya bekerja di sebuah tempat karaoke. Karena saya merasa sebagai laki- laki kurang dihargai akhirnya saya menceraikan istri saya. Sebelum saya menikah, saya sudah bekerja sebagai tukang kayu. Selama menikah, saya berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk anak saya. Hanya saja kebiasaane istriku yang tidak bisa mneghemat keuangan. Nek pas duite ntek sering marah-marah“.<sup>7</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh ibu **Yati**. Berikut hasil wawancaranya:

“Aku ngajukan gugatan cerai ke suami saya karena mantan suaminya gak bertanggung jawab terhadap pemenuhan hidup keluarga. Suami saya tersebut malas sekali bekerja. sekali bekerja duitnya pasti langsung habis. Karena kesal dengan sikap suami akhire saya mengajukan gugatan cerai.“<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Agung, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>8</sup>Yati, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana



Seorang perempuan berusia 45 tahun yaitu ibu **Siti**, dia bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia mengajukan gugatan cerai kesuaminya karena perekonomian keluarga yang tidak terpenuhi secara maksimal.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu **Siti**:

“Aku nikah dengan mantan suami saya tahun 2000, Aku cerai karena mantan suami saya dulu jarang memberi saya uang untuk kebutuhan hidup saya dan anak saya. Akhire saya mengajukan gugatan perceraian. Selain itu mantan suamiku balek kerumah mantan istrinya dulu. Akhirnya tahun 2010 saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Penghasilane mantan suami dulu gak tentu mas, karena mantan suami saya dulu hanya bekerja serabutan.”<sup>9</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada keempat responden tersebut berdampak pada ekonomi, yang disebabkan karena kebutuhan hidup untuknya merasa kurang. Serta suami kurang memperdulikan istri dan anak- anak dengan tidak diberi nafkah atau kebutuhan hidup yang memadai dan mencukupi selain itu juga karena mantan suaminya tersebut malas untuk bekerja. Hal ini yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

#### **b. Faktor Perselingkuhan**

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka merasa tidak puas terhadap

---

<sup>9</sup>Siti, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

pasangan masing-masing Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah (selingkuh).

Seperti yang terjadi pada Ibu **Aminah**, Berikut hasil wawancara :

“ Saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena alasan suamiku melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Saya sangat kecewa dengan mantan suami saya karena ia berselingkuh. Perempuan mana mbak, yang rela melihat suaminya berselingkuh dengan orang lain. Padahal kami sudah dikaruniai satu orang anak perempuan“.<sup>10</sup>

Menurut penuturan dari Ibu **Aminah** rumah tangga yang mulai tidak harmonis karena mantan suaminya selingkuh. Uang hasil kerja suaminya tersebut tidak diberikan kepada keluarga, tetapi digunakan untuk berfoya-foya dengan wanita lain. Awalnya saya tidak percaya kalau suami saya melakukan hal tersebut. Tetapi setelah saya melihat sendiri akhirnya saya percaya. Merasa sakit hati akhirnya tidak bisa mengampuni kesalahan dan akhirnya mengajukan gugatan cerai.

Hal tersebut juga dialami oleh Ibu **Badriyah**. Berikut hasil wawancara :

“ Suamiku melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga saya mengajukan gugatan cerai. Aku resmi bercerai. Aku merasa gak kuat hidup dengan suami saya. Kasihan dengan anakku mbak, nek ngerti bapaknya selingkuh dengan perempuan lain“.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian karena factor perselingkuhan

---

<sup>10</sup>Aminah, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>11</sup>Badriyah, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

yang dilakukan oleh suami. Walaupun selama menikah mereka telah dikaruniai anak. Walaupun awalnya Ia ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi lama kelamaan akhirnya Ia mengajukan cerai kesuaminya.

### c. Faktor Perselisihan

Dalam hubungan rumah tangga perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

Seperti yang terjadi pada Ibu **Santi**. Ia sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama berusia (10 tahun). Berikut hasil wawancara :

“Awal hubungan rumah tangga saya baik-baik saja mbak, tapi pada akhir-akhir ini suamiku sering marah-marah dengan saya gak ngerti alesane. Aku mencoba untuk sabar. Tetapi saya tidak kuat. Nek ono permasalahan pasti berakhir dengan perselisihan. Biasane aku berselisih karena dari hasil kerjanya digunakan sendiri tanpa dibagi kekeluarga. Sehingga aku malu mas, dengan keluarga saya. Padahal saya masih numpang dengan keluarga saya. Selain itu saya juga malu dengan anak saya mas, mosok setiap hari kami selalu tukaran terus dan akhirnya aku mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama“.<sup>12</sup>

Setiap orang bercerai mungkin akan merasakan kekecewaan karena apa yang diharapkan selama ini tidak sejalan dengan kenyataan

---

<sup>12</sup>Santi, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

yang ada, banyak perempuan yang mengatakan dirinya baik-baik saja dan menampilkan kebahagiaan namun menyimpan rasa kecewa yang besar.

Berikut hasil wawancara dengan **Yuli** selaku anak :

“Saya bisa melihat kekecewaan ibu, setelah bercerai dari ayah dia lebih sering duduk sendiri dan terlihat melamun. Entah apa yang difikirkan yang jelas raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Pendapat saya juga diperkuat dengan marahnya dia apabila kami menyebut nama ayah di depannya. Ibu pasti akan pergi meninggalkan kami jika membahas masalah tersebut dan berkata "ibu tidak pernah melarang kalian berhubungan dengan ayah, karena bagaimana pun dia tetap orang tua kalian tetapi tolong jangan membahasnya di depan ibu, kalau ingin membicarakan sesuatu berdiskusilah bertiga.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertengkaran dan perselisihan merupakan factor terjadinya perceraian, selain itu juga dapat menimbulkan rasa kekecewaan diantara salah satu pihak baik istri atau suami.

Mengalami perpisahan setelah sekian lama hidup bersama dalam satu rumah tangga seringkali menciptakan tekanan pada pasangan yang mengalami perceraian. Perceraian bukan suatu hal yang diinginkan dan direncanakan, selain berdampak pada anak, perceraian juga berdampak pasangan itu sendiri.

Perceraian sering menimbulkan stress karena terkadang seseorang belum bisa menerima kenyataan yang dialaminya dan banyak hal yang harus difikirkan mulai dari ekonomi keluarga, mengurus dan membesarkan anak seorang diri,

---

<sup>13</sup>Yuli, Wawancara, Pada Tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

pendidikan anak dan sebagainya, pikiran-pikiran inilah yang sering mengganggu hingga menimbulkan stress.

Hasil wawancara dengan Ibu **Yati** yang mengatakan :

“Menjadi orang tua tunggal dan memainkan dua peran sekaligus yaitu sebagai ibu dan ayah bukanlah yang hal mudah, Belum lagi menghadapi pertanyaan-petanyaan yang selalu dilontarkan anak saya yang bungsu yang selalu menanyakan kemana ayahnya, semua ini membuat saya sakit kepala.”<sup>14</sup>

Ibu **Siti** juga menambahkan bahwa :

“stress mbak, setelah bercerai dengan mantan suaminya, harus memikirkan bagaimana kehidupan keluarga untuk masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan anak-anaknya, apa yang akan diberikan untuk mereka dan pekerjaan apa yang akan dilakukan untuk menghidupi anak-anaknya, karena selama ini saya hanyalah seorang ibu rumah tangga.”<sup>15</sup>

Laki-laki juga bisa terpuruk dalam kesedihan yang dalam setelah perceraian. Laki-laki memang tidak menunjukkan secara langsung perasaan sedih mereka, namun dibalik itu semua mereka menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Laki-laki yang baru bercerai akan mengalami depresi. Kesedihan telah membuat pria bercerai sedikit menutup diri. Rasa sedih bahkan malu dirasakannya, meskipun ada yang tampak bahagia tapi dalam diri mereka, merasakan sedikit rasa kesepian juga kehilangan. Kesedihan, Kekecewaan, marah, dendam dan sebagainya. Anak-anak diam karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak **Agung** yang menyatakan bahwa:

---

<sup>14</sup>Yati, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>15</sup>Siti, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

“sampai saat ini saya masih dihinggap perasaan bersalah dan sedih yang mendalam, karena kesalahan yang dilakukannya pada saat masih bersama istri, saya ketahuan selingkuh dan kerap melakukan kekerasan kepada istri.”

Perasaan bersalah inilah yang selalu ada di pikiran dan selalu mengganggu tidurnya pada malam hari, tetapi mantan istrinya menolak untuk memberi maaf dan menerima bapak **Agung** kembali. Meskipun sudah berpisah lama, namun bapak **Agung** masih merasakan kesedihan yang luar biasa karena merasa kehilangan pasangan yang bertahun-tahun telah menemaninya. Kini dia sudah sendiri dan tidak ada teman hidup tempat berbagi cerita lagi. Setiap kali bapak **Agung** melihat mantan istri atau anak-anaknya, suasana hati langsung sedih dan berubah menjadi sebuah perasaan menyalahkan diri sendiri atas peristiwa tersebut.

Menurut ibu **sardiana** yang merupakan tetangga bapak **Agung**, Berikut hasil wawancara:

“setelah bercerai bapak **Agung** banyak menunjukkan perubahan besar baik dari sikap maupun perkataan. Kini bapak **Agung** terlihat lebih tenang dan bersahaja meskipun terlihat lebih suka menyendiri, dan lebih pendiam dari dulu. Itu karena belum bisa menerima kenyataan dan malu dengan warga karena mengingat perbuatannya dulu.”<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak **Subhan** yang menyatakan bahwa :

“Memulai kehidupan baru memang bukanlah hal yang mudah apalagi harus menjalaninya seorang diri. Merasa kesepian adalah salah satu alasannya. berbeda dengan kehidupan sebelum bercerai yang setiap harinya ada yang mengurus, ada yang memasak, ada yang selalu memberi semangat dan ada yang menyambut ketika pulang kerja, tetapi sekarang semua itu telah hilang tidak ada lagi teman untuk berbagi dan semua pekerjaan rumah pun dilakukan dengan sendiri. Kini rumah terasa sunyi tanpa kehadiran anak-anak yang biasanya selalu ribut.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sardiana, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>17</sup>Subhan, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

Bapak **Junaidi** sebagai teman dekat bapak **Subhan** menyatakan bahwa :

“setelah bercerai dari istrinya, bapak **Subhan** sering mengeluh jika dia merasa kesepian setelah bercerai dari istrinya karena tidak ada lagi kawan yang dapat diajak bicara. bertukar pendapat dan sebagainya, bapak **Subhan** juga mengaku kesulitan mengurus pekerjaan rumah sendiri.”<sup>18</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh bapak **Joko**

yang kini merasa sangat kesepian setelah berpisah dengan mantan istrinya, terlebih lagi semua anak- anaknya tinggal bersama istrinya. Dia mengaku dulu setelah pulang kerja selalu mengajak anak bungsunya memancing di sungai atau di laut, tapi sekarang untuk bertemu saja sangat susah, kini dia melakukan seorang diri.”

Hasil wawancara dengan Bapak **Makmun** yang menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan istri, hal ini karena orangnya sangat keras, karena itu malas untuk berkomunikasi dengan dia karena sudah enggan berhubungan dengan dia, saat bicara dengannya dia juga tidak peduli. Lagi pula memang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, karena hubungan sudah berakhir. Dia yang buat saya membenci dirinya, namun komunikasi dengan anak-anak juga sudah sangat jarang, mungkin karena sekarang kami tinggal berjauhan. Pada saat ingat anak-anak pernah terbesit di dalam hati untuk menelpon tetapi tidak tau kemana harus menghubungi mereka. Perasaan-perasaan seperti inilah yang selalu mengganggu setiap harinya, hingga menghilangkan konsentrasi bahkan menyebabkan susah tidur pada malam hari.”<sup>19</sup>

Berbeda dengan perempuan, sebenarnya laki-laki juga sulit bangkit dari keterpurukan perceraian, namun memang kesedihan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sebenarnya, laki-laki juga sama dengan perempuan yang merasa sedih dan terpukul dengan peristiwa perceraian.

---

<sup>18</sup>Junaidi, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>19</sup>Makmun, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemui maka dapat dikemukakan dampak perceraian terhadap kesi psikologis terhadap suami istri. Perceraian tidak hanya berpengaruh terhadap psikologis pasangan yang bercerai saja, tetapi semua orang yang berada di sekitar mereka juga ikut terseret ke dalam masalah perceraian pasangan yang bercerai.

Selain itu anak merupakan korban yang sangat terpuak dari peristiwa perceraian, dimana anak harus kehilangan salah satu dari orang tuanya dan dipaksa untuk memilih diantara salah satu dari orang tua mereka, sedangkan anak masih membutuhkan kasih sayang keduanya. Tidak hanya itu perceraian juga mempengaruhi jiwa dan sikap seorang dalam pada saat berinteraksi dengan lingkungan.

Perasaan lega setelah bercerai, adanya konflik yang memicu perceraian membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai. Perceraian dianggap sebagai jalan bagi pemecahan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Ibu **sumiyati** yang telah peneliti wawancara:

“Saya merasa lebih baik setelah bercerai, karena saya sudah tidak lagi tersakiti. Akan tetapi saya menjadi jauh dengan anak saya karena anak saya di rawat oleh orang tua mantan istri saya. Akan tetapi saya juga merasa lega karena selama ini yang menjadi gangguan dalam pikiran saya bisa lepas dan saya tidak usah memikirkan lagi dengan kata lain sudah tidak ada beban pikiran lagi”.<sup>20</sup>

Adanya perasaan lega dan sakit hati dirasakan oleh informan yang peneliti wawancara. Perasaan lega setelah bercerai dirasakan karena dengan adanya

---

<sup>20</sup>Sumiyati, Wawancara, Pada tanggal 20 April 2023 di Desa Pasar Sukadana



perceraian, informan tidak lagi harus menjaga perasaannya dengan perilaku pasangannya yang memicu perselisihan atau konflik dalam rumah tangganya, sehingga perceraian merupakan jalan akhir agar pasangan dalam keluarga tidak lagi saling menyakiti satu sama lain.

Dampak lain yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai antara lain adalah pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian, dengan adanya perbedaan status sebelum bercerai dan pasca bercerai mengharuskan pihak-pihak tersebut dapat menempatkan diri agar tidak berlarut-larut pada perceraian yang di alami.

Perasaan lega dan bebas sebagai perasaan yang dirasakan oleh yang mengalami perceraian menjadi wujud perasaan atas segala permasalahan dan konflik dengan pasangan yang sudah terselesaikan dan pasca perceraian sebagai masa dimana mereka yang mengalami perceraian dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan dapat hidup lebih baik dari yang sebelumnya, hal serupa juga dilakukan oleh Ibu **Aminah** yang telah peneliti wawancarai :

“saya merasa bebas dan tak ada lagi yang perlu saya pikirkan, saya juga merasa tidak ada lagi beban pikiran yang begitu menguras pikiran. Saya juga harus menyesuaikan diri karena sekarang saya tinggal sendiri, saya juga merasa harus bisa hidup lebih baik dari yang sebelumnya dan berusaha melupakan segala permasalahan yang telah saya alami”.<sup>21</sup>

Setelah terjadi perceraian pasangan yang bercerai dan anak- anaknya akan menjalankan situasi sosial dan keadaan yang baru. Dalam hal ini mereka harus terbiasa hidup tanpa figure seorang suami bagi istrinya, seorang istri bagi suami

---

<sup>21</sup>Aminah, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

dan ayah serta ibu bagi anak-anaknya dan menjalankan fungsinya agar tetap eksis dan mampu memelihara dan mempertahankan hidupnya sebaga anggota masyarakatnya, cara mempertahankan hidupnya dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan untuk anak-anak mereka.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu **Yati** yang mengatakan bahwa:

“Bagi saya dampaknya hanyalah saya harus membesarkan anak tanpa pengasuhan dari seorang ibu, saya juga harus menyesuaikan diri dengan status baru saya sebagai seorang duda. Saya juga berusaha agar anak saya tidak mengalami kekurangan kasih sayang, saya bekerja agar segala yang anak saya butuhkan saya dapat memenuhinya.”<sup>22</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu **Badriyah** yang mengatakan bahwa:

“saya berusaha lebih keras dalam mencari uang untuk membiayai kehidupan anak semata wayang saya. Saya juga berusaha menyesuaikan diri dengan status saya yang baru yaitu menjadi janda.”<sup>23</sup>

Penyesuan diri dengan status yang baru merupakan dampak yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup seseorang pasca perceraian, mereka yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri pasca perceraian akan lebih dapat menerima perceraian, sedangkan mereka yang butuh waktu lama dalam penyesuaian pasca perceraian mereka akan berlarut-larut dalam masalah perceraian yang mereka alami.

Bagi pasangan yang bercerai mereka haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian, apa lagi bagi mereka yang telah memiliki anak, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri agar dapat menjadi orang tua tunggal

---

<sup>22</sup>Yati, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

<sup>23</sup>Badriyah, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

yang baik bagi anak-anaknya sehingga anak-anak dapat terasuh dengan baik walaupun mereka hidup dengan orang tua tunggal. Penyesuaian diri pasca perceraian sangatlah penting adanya bagi seseorang pasca perceraian.

Hidup dalam sebuah rumah tangga seseorang tidak akan hidup sendiri, setiap keluarga pasti di dalamnya ada pasangan yang hidup bersama. Ketika keluarga tersebut mengalami perceraian maka pasangan yang tadinya hidup bersama tersebut pastilah harus membiasakan diri hidup tanpa pasangannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian tidak hanya terjadi pada anak saja, melainkan juga terjadi pada suami atau istri yaitu perceraian menimbulkan stress bagi suami atau istri, rasa bersalah dan kesepian, serta terputusnya komunikasi antara kedua belah pihak. Selain itu juga terdapat bahwa dengan adanya perceraian telah menimbulkan rasa lega bagi pelaku perceraian dengan alasan bahwa telah terbebas dari beban pikiran dan tanggung jawab.

## **2. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Perceraian dalam sebuah pernikahan tidak bias dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Banyak faktor yang terlebih dahulu diperhatikan sebelum menjelaskan tentang dampak perkembangan anak setelah terjadi suatu perceraian antara ayah dan ibumereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan adalah perasaan yang selalu ada di benak mereka. Takut kehilangan seorang ayah atau ibu, bahkan takut berpisah dengan saudara kandungnya sendiri (kakak atau

adik). Takut kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tuanya yang akan berpisah.

Penelitian yang di lakukan pada masyarakat khususnya di Kecamatan Lalabata Kabupaten soppeng bahwa perceraian berdampak sangat besar pada anak-anak. Anak korban perceraian timbul rasa malu terhadap teman-temannya, pasti ia berpikir bahwa teman-temannya akan membicarakan hal itu di sekolah maupun diluar sekolah atau jadi sering untuk menyendiri. Dengan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan, ketidak nyamanan, dan kecemburuan yang dirasakan akan sangat mengganggu konsentrasi belajar anak. Prestasi anak di sekolah akan menurun baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Bagi kebanyakan anak di sini, masalah yang ditimbulkan cenderung kebatin dan pikiran. Batin yang dipenuhi dengan tekanan, serta pikiran-pikiran negative selalu muncul yang akhirnya tidak dapat mereka kendalikan. Secara fisik tidak begitu terluka, namun psikis dan kepribadiannya sangatlah terluka dan berantakan. Bahkan secara perlahan, sebagai pelarian yang buruk anak-anak akan terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti: seks bebas, narkoba, mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang, atau hal-hal negative lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengulas beberapa dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:

**a. Penyangkalan**

Penyangkalan adalah : anak-anak korban dari perceraian orang tua biasanya akan menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa antara ayah dan

ibunya. Seperti yang terjadi banyak anak- anak korban perceraian yang tidak mengakui kalau orang tua mereka bercerai padahal hal tersebut sudah jelas terjadi Salah satunya adalah dia menyangkal bahwa orang tuanya telah bercerai, dia merasa tidak terima dengan keadaan orang tuanya telah berpisah dan menganggap suatu saat ayahnya pasti kembali. Penyangkalan terjadi dikarenakan mereka tidak bisa menerima keadaan orang tua mereka yang telah berpisah. Hal ini kadang berdampak terhadap emosi mereka khususnya anak-anak yang baru beranjak dewasa.

Sepertihalnya yang terjadi pada **salah satu** korban berumur 15 tahun adalah anak pertama, korban merupakan siswa kelas delapan di salah satu SMP Keseharian korban adalah anak yang sangat periang dan akrab dengan siapapun, korban juga termasuk salah satu anak yang berprestasi di sekolah terbukti dari nilai raport yang dia terima selalu menduduki sepuluh besar. Ia tinggal bersama dengan neneknya yang bekerja sebagai pedagang di pasar ibunya sudah bercerai dengan suaminya sejak dua tahun lalu dikarenakan orang ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka. Orang tuanya bekerja di luar desa sebagai pedagang demi untuk mencukupi kehidupan ekonomi mereka karena keadaan ekonomi yang kurang ini lah maka Ia dan Kakak-kakaknya dititipkan di rumah neneknya.

Berikut wawancara kami dengan **Ridwan** salah satu korban yang mengatakan bahwa :

“iya ibu sama ayah saya sudah berpisah dari dua tahun lalu, waktu itu umur saya masih delapan tahun. Tapi biarpun sudah pisah bapak kadang-kadang kirim uang biarpun nggak begitu banyak, tapi nggak tau kenapa akhir-akhir ini bapak sudah jarang kirim uang. Aku merasa nggak percaya ibu sama bapak pisah, karena selama ini setau saya bapak sama ibu baik-baik aja. Setiap orang ngomong bapak sama ibu kamu udah pisah, aku selalu marah karena aku merasa bapak tuh nggak cerai sama ibu, bapak itu Cuma meninggalkan ibu karena wanita aja. Suatu saat bapak pasti pulang lagi sama ibu”.<sup>24</sup>

Bentuk penyangkalan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah wujud dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang tuanya sudah bercerai, padahal hal tersebut sudah jelas bahwa orang tuanya telah berpisah sejak dua tahun yang lalu, dan jika hal tersebut diteruskan bisa menyebabkan dampak yang tidak bagus terhadap keadaan psikologis.

#### **b. Rasa malu**

Rasa malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Rasa malu selalu ditimbulkan oleh manusia. Bukan oleh binatang atau situasi. Reaksi rasa malu kadang ditunjukkan dengan muka memerah, dengan menganggap, dengan berbicara sesedikit mungkin, dengan tingkah yang gugup, dengan menorehkan wajah kearah lain, dan kemudian mengangkatnya dengan tersipu-sipu untuk menatap orang yang tidak dikenal itu. Mereka berusaha membuat diri mereka sesedikit mungkin menarik perhatian dengan cara berpakaian seperti orang lainnya dan berbicara sesedikit mungkin.

---

<sup>24</sup>Ridwan, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Kudana

Untuk anak korban perceraian rasa malu yang mereka dapat dari perceraian orang tuanya mempunyai dampak yang sangat besar mereka menjadi malu untuk berada disekitar masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari pun mereka merasa orang-orang disekitar mereka mengejek mereka. Apalagi untuk masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Lalabata perceraian merupakan hal yang masih tabu, karena biasanya perceraian banyak terjadi dikalangan artis dan tidak sedikit anak-anak korban perceraian di buli oleh teman-teman sekolahnya.

Korban berumur 10 tahun merupakan anak tunggal Sejak kelas V SD orang tuanya bercerai dikarenakan ada pria idaman lain bagi ibu korban. Sejak perceraian orang tuanya korban tinggal bersama ayahnya korban tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ibunya dikarenakan ibunya berada di Kota lain.

Pasca perceraian orang tuanya, korban tidak lagi memiliki tempat untuk berbagi cerita ketika korban mempunyai masalah dengan temannya. Ibu yang menjadi tempat berbagi cerita korban sudah tidak lagi bersamanya. Korban yang merasa sedih ketika melihat teman sebayanya yang memiliki orang tua lengkap saat pengambilan raport di sekolahnya. Korban merasa cemas apabila teman sebayanya berpikir bahwa teman sebayanya tidak lagi menegur korban karena korban sudah tidak memiliki ibu lagi.

Korban merasa malu ketika teman sebaya membicarakan perihal perceraian orangtua korban. Selain itu juga ada beberapa perubahan

yang dialami oleh korban. Korban pasca perceraian orang tuanya yaitu korban lebih banyak menarik diri dari pergaulan merasakan ketakutan dan kecemasan yang tinggi disaat korban berkumpul dengan teman-temannya karena korban merasa teman-temanya mengejek dia.

Berikut wawancara kami dengan **Baim** salah satu korban :

“orang tua saya sudah lama pisah, ibu saya sekarang tinggal jauh dengan suami barunya, saya sekarang tinggal sama bapak saya. Saya tidak tahu apa masalahnya bapak saya bisa cerai sama ibu saya. Kata orang-orang bilang ibu saya selingkuh sama mantan cowoknya. Saya sebenarnya malu dibilang orang tapi mau gimana lagi emang seperti itu adanya. Untuk sekarang saya senang tinggal sama bapak saya. Tapi nggak tahu nanti kalau dia sudah menikah lagi. Saya takut dia tidak peduli lagi sama saya. Buktinya ibu saya dia tidak peduli sama saya sejak dia tinggal jauh. Padahal dia tau saya ini anaknya.”<sup>25</sup>

Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini khususnya jika anak-anak memandang bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan. Masa ketika perceraian merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru, dan peran orang tua sangat diperlukan agar anak-anak tidak trauma dan merasa malu dengan lingkungan sekitar.

### c. **Kesedihan**

Remaja yang awalnya merasa nyaman dengan orang tua tentu akan merasa sedih jika orang tua mereka berpisah atau bercerai dan mungkin

---

<sup>25</sup>Baim, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana



si remaja tersebut akan merasa kehilangan, beda dengan si remaja yang awalnya tidak begitu mengharapkan kehadiran dari orang tua karena banyak jaman sekarang anak sudah tidak lagi menghargai kehadiran orang tua, dan itu bisa di sebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas.

Rasa sedih pasti akan dirasakan oleh seorang anak, seperti yang dirasakan, dia merasa kesedihan yang dia rasakan akibat dari perceraian orang tuanya berdampak terhadap kehidupannya sehari-hari dia tidak pernah merasakan kehangatan orangtua yang lengkap, padahal orang tuanya masih hidup. Dari kecil hanya tinggal dengan orang tua tunggal.

Ia anak berumur 12 tahun. Yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil peninggalan neneknya. Ia sehari-harinya bekerja sebagai kuli di pasar dan ibunya menjadi buruh cuci. Ayahnya dan ibunya bercerai saat ia masih kecil. Mereka bercerai dikarenakan ibunya tidak tahan atas perilaku ayahnya, dulu Ayahnya termasuk orangtua yang suka hura-hura mabuk-mabukan dan berjudi, main perempuan.

Berikut hasil wawancara dengan **Budi** yang mengatakan bahwa :

“orang tua saya sudah pisah kak sudah lama waktu saya masih kecil mereka sudah pisah. Saya pingin sebenarnya merasakan gimana punya orang tua lengkap. Dulu waktu saya masih kecil saya iri lihat teman-teman diantar orang tuanya ke sekolah. Sedangkan saya nggak ada yang mengantar Bapak tidak pernah datang kerumah, dengar-dengar beliau sudah di daerah lain. Ibu saya juga sudah ngomong nggak usah ingat-ingat lagi nama bapak saya. Sebenarnya saya sedih tapi saya

berusaha biar nggak buat ibu marah, karena masalah tersebut saya berhenti sekolah, saya malu suka dikatain teman sekolah saya”.<sup>26</sup>

Dampak yang dirasakan olehnya sangat wajar dikarenakan dia dipaksa untuk menerima keadaan orang tuanya yang dia sendiri pada saat itu belum siap dan belum tau apa-apa. Sebagai seorang anak dia merasakan kesedihan yang mendalam, disaat anak-anak lain mempunyai orang tua lengkap, sedangkan dia tidak merasakan hal tersebut dari kecil.

#### **d. Anak Menjadi Pendiam**

Anak-anak korban perceraian cenderung akan berubah sikapnya yang biasanya ceria menjadi pendiam bahkan terkesan menjauh dari masyarakat sekitar. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius.

Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar

---

<sup>26</sup>Budi, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

maupun dalam kegiatan belajar anak, jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.

Salah satu korban adalah anak pertama saat ini Ia tinggal bersama bibinya. Orang tuanya menitipkan dia sejak kelas empat SD sampai sekarang, ayahnya bekerja sebagai sopir bus metro mini sedangkan ibunya bekerja di sebuah toko baju. Kesehariannya adalah membantu bibinya berjualan didepan rumah bibinya. Ia merasakan sejak perceraian orang tuanya ibunya menjadi sibuk bekerja di luar rumah demi membantu ekonomi keluarga mereka sedangkan ayahnya tidak pernah pulang sama sekali.

Ia jarang bergaul dengan teman-teman sekolah dan masyarakat sekitar karena dia merasa malu dengan keadaan keluarganya, hal ini lah yang menyebabkan dia menjadi anak yang pendiam dan kurang bergaul. Setiap ada kegiatan diluar rumah dia jarang mengikutinya dan lebih suka berada di dalam rumah, bibinya merasa sejak orang tuanya berpisah dia menjadi pendiam, padahal dulu dia termasuk anak yang periang dan suka pergaul.

Berikut hasil wawancara dengan **Anggun** yang mengatakan bahwa:

“Ibu saya bekerja di toko baju pergi pagi pulang sore kadang malam baru pulang. Bapak tidak pernah lagi peduli sama saya, jangan kan mau lihat saya, ngasih uang aja nggak pernah lagi. Bapak saya tuh cerai sama ibu waktu saya masih kecil saat itu saya baru kelas empat SD. Ibu sudah tidak tahan lihat tingkah laku bapak yang suka memukul, bapak juga pernah memukul aku makanya saya benci banget lihat bapak sekarang apa lagi dia nggak pernah datang. Aku jarang keluar rumah

malu aku mau kumpul-kumpul sama temen apa lagi orang-orang sekitar sini. Aku malu nanti dicemoohin sama mereka Temen-teman aku banyak yang bilang kata mereka aku sekarang lebih banyak diam, terus terang aja keadaan orang tua aku lah yang membuat aku menjadi seperti ini”<sup>27</sup>.

**e. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah**

Anak-anak yang menjadi korban perceraian seringkali mempunyai rasa bersalah yang besar terhadap dirinya sendiri mereka selalu menyalahkan diri bahwa mereka lah penyebab perceraian tersebut, perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada perceraian dalam keluarganya.

Keadaan psikologis anak akan sangat dalam keluarga Mereka akan sangat terpukul, kehilangan harapan, cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya.

Perasaan bersalah yang dimiliki oleh anak-anak korban perceraian biasanya disebabkan oleh karena pertengkaran orang tua yang biasanya

---

<sup>27</sup>Anggun, Wawancara, Pada tanggal 21 Apri 2023 di Desa Pasar Sukadana

melibatkan anak-anak yang tidak tahu asal mural masalah, anak yang tidak berdosa menjadi korban perceraian keegoisan orang tua. Mereka seakan tidak peduli bagaimana perasaan anak-anak mereka akibat perceraian orang tua. Seperti pendapat dari bapak **Arif** selaku pemuka agama yang mengatakan bahwa:

“Anak yang mengalami perceraian orang tua di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja. Semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orang tua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya”.<sup>28</sup>

**f. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan**

Anak-anak korban perceraian biasanya akan menderita kecemasan dan ketakutan yang tinggi akibat perceraian orang tua mereka, mereka menjadi tertutup dan lebih suka menyendiri dari keramaian. Mereka takut dan cemas akan ejekan dan olokan dari orang-orang sekitar mereka. Mereka merasa terkucilkan dengan keadaan yang ada disekitar mereka. Mereka merasa orang tua yang selama ini mereka banggakan sudah tidak peduli lagi dengan mereka

Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi. Perasaan takut kehilangan, kecemasan yang berlebihan

---

<sup>28</sup>Arif, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

membuat keadaan psikologis anak menjadi terganggu. Seperti yang diucapkan salah satu tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Syamsul** berikut ini:

“Orang tua yang memutuskan bercerai harusnya mulai berpikir dengan keadaan psikologis anak pasca perceraian, karena hal itu bisa membantu mental anak agar tidak menjadi down dengan keadaan. Karena anak-anak yang biasanya hidup bahagia dengan orang tuanya yang lengkap tiba-tiba berubah menjadi tidak bahagia membuat anak-anak berpikir macam-macam kecemasan dan ketakutan muncul dalam diri mereka, dengan siapa mereka akan tinggal. Bagaimana keadaan mereka nanti, dan teman-teman mereka terhadap perceraian orang tua mereka. Harusnya hal itu sudah menjadi pertimbangan para orang tua yang akan bercerai. Jangan hanya memikirkan ego mereka masing-masing, karena pada hal ini anaklah yang menjadi korban dari para orang tua.”<sup>29</sup>

Peran orangtua sangat berperan penting terhadap perilaku anak. Mereka harus mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan menuntun mereka dalam menjalani hidup supaya tidak salah bergaul dengan teman-teman yang dapat menjerumuskan mereka. Keluarga bagaikan vital mereka sebagai pedoman dalam hidup. Bila mereka kehilangan pedoman hidup mereka ini maka mereka akan susah untuk melewati masa kritis dalam hidup mereka. Masa kritis tersebut diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, dan cita-cita serta keinginan yang tinggi tetapi sulit untuk diwujudkan sehingga menimbulkan stress dan frustrasi. Masalah keluarga yang orang tuanya bercerai menjadi akar dari permasalahan remaja.

---

<sup>29</sup>Syamsul, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Kudana

**g. Anak bisa membenci salah satu orang tuanya**

Anak korban perceraian biasanya akan mengikuti salah satu orang tuanya, entah itu ayah atau ibu mereka kadang memilih bukan karena kehendak mereka, para orangtualah yang akan memutuskan dengan siapa mereka akan tinggal. Hal ini biasanya akan memicu para anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Perceraian bagi anak adalah sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan, mereka tidak pernah membayangkan ayah/ibu yang biasanya hidup bersama tiba-tiba harus hidup terpisah, kerinduan anak akan sosok ayah ibu yang tidak tersampaikan atau kebencian mereka akan salah satu dari orang tuanya yang tidak bisa mereka temui biasanya akan memicu dampak psikologis yang sangat tinggi, mereka akan berpikir orangtua yang biasanya peduli terhadap dirinya menjadi tidak peduli hal ini biasanya akan membuat anak akan sangat membenci orangtuanya.

Ia merupakan anak pertama, Ia harus bekerja membanting tulang demi menghidupi dirinya dan adiknya. Orang tuanya bercerai dikarenakan ayahnya ketahuan berselingkuh dengan wanita dari kampung sebelah, sedangkan ibunya sekarang juga melakukan hal yang sama yaitu suka berganti-ganti pasangan. Akibatnya Ia harus menghidupi dirinya dan adiknya dengan cara menjadi berjualan kue keliling. Ia sangat membenci kedua orang tuanya karena perbuatan mereka Ia menanggung hal yang bukan menjadi kewajibannya.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu anak korban perceraian :

“Saya benci sekali melihat ibu sama ayah mereka tidak mengerti dengan keadaan kami, kalau mereka tidak mau mengurus anak-anaknya kenapa dulu mereka melahirkan kami. Kenapa mereka tidak mengerti dengan perasaan anak-anaknya, apa mereka tidak malu dengar omongan tetangga didusun ini. Saya ini sudah malu karena sering dikatain tetangga di desa ini. Aku malu sekali sering dikatain orang tentang ayah dan ibu tapi saya diamkan aja Saya tau kalau mereka udah cerai tapi seharusnya mereka bisa memikirkan perasaan anak-anaknya jangan mau egois sendiri.”<sup>30</sup>

Keadaan psikologi anak akan sangat terganggu karena adanya perceraian dalam keluarga. Mereka akan sangat terpukul, kehilangan harapan, cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya. Biasanya dalam keadaan ini lah anak akan lebih pro ke salah satu orang tuanya dan biasanya mereka akan menuruti perintah orang terdekat mereka.

Dan cenderung membenci orang tua yang menelantarkannya. Dalam kekosongan berpikir saat itulah sifat mudah menyalahkan diri sendiri, marah, sedih, kecemasan dan ketakutan sering terjadi. Seharusnya sebagai orang tua yang memikirkan masa depan anak, mereka harusnya sudah membekali anak-anak dengan ilmu agama agar

---

<sup>30</sup>Yoga, Wawancara, Pada tanggal 21 April 2023 di Desa Pasar Sukadana



disaat anak mempunyai masalah mereka bisa menyelesaikan dengan sabar.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak **Arif** salah satu pemuka agama :

“anak itu adalah penyambung silaturahmi, polah pikir anak yang baik tergantung dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Semakin kuat agama anak tersebut semakin kuat juga kesabaran dia menghadapi setiap masalah. Anak yang mengerti agama akan memahami makna perceraian orang tuanya, mereka akan lebih sabar dan mengerti bahwa perceraian tersebut mungkin bisa memberikan jalan yang terbaik bagi orang tuanya. Akan tetapi jika anak tersebut tidak diberikan pelajaran dalam bidang agama Mereka akan terlihat lebih brutal bahkan tidak bisa menerima perceraian orang tuanya, sebenarnya dalam agama perceraian tersebut tidak dibolehkan kecuali keadaan yang memaksa untuk melakukan perceraian. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur’an”.<sup>31</sup>

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keutuhan orang tua (ayah ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, kepercayaan dari orang tua dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan.

---

<sup>31</sup>Arif, Wawancara, Pada tanggal 22 April 2023 di Desa Pasar Sukadana

Keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga di rasakan lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.

Ketika ayah dan ibu dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah atau ibu, maka seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki. Suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, seperti Diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka.

Perceraian mempunyai dampak yang sangat besar bagi anak-anak, pada sisi psikologis pada anak karena adanya perceraian, anak kadang akan cenderung suka melakukan penyangkalan setiap kali mereka ditanya mereka akan sering terlihat mengamuk, menjadi kasar dan bertindak agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka

bergaul, Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi, dari tindakan tindakan diatas, tak jarang banyak anak yang karena salah pergaulan akan menjadi anak anak yang putus asa yang bila salah pergaulannya bisa menjadi anak anak yang hidup dalam pergaulan bebas, dan hal ini adalah yang sangat tidak diinginkan oleh orang tua manapun. Melihat dari betapa rawannya dampak yang dialami oleh seorang anak yang orantuanya mengalami perceraian, alangkah lebih baiknya jika perceraian dipikirkan lagi, dan alangkah lebih baiknya ketika hal ini menjadi kesempatan untuk instropeksi diri, dan anak menjadi alasan untuk memperbaiki diri guna untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Anak adalah alasan untuk memaafkan kesalahan pasangan, anak menjadi alasan untuk tidak menyakiti pasangan, anak menjadi alasan untuk bekerja lebih keras lagi agar supaya bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Anak anak kita adalah masa depan bangsa, yang kepada anak anak kita, kita titipkan masa depan bangsa ini, sehingga lebih haik ketika kita bisa menjaga mimpi anak anak kita untuk bisa diwujudkan, dan bukan untuk dihancurkan dengan ketika kita memilih untuk bercerai dengan pasangan kita. Kasus perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi

pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Beberapa permasalahan atau kesulitan dalam rumah tanggapastilahada. Namun masalah ini jangan sampai berujung pada perceraian. Perceraian mempengaruhi pasangan dan anak-anak. Namun dampak perceraian yang paling pahit adalah dampaknya terhadap anak-anak Anda, terutama dampak psikologis dan dampak finansial.

Jika kita berbicara tentang dampak perceraian, baik dampak psikologis (sikap, tanggung jawab dan kestabilan emosi) maupun dampak finansial (pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak), jelas hal ini sudah terjadi di hadapan orang tua anak. memisahkan anak-anak. kasus adalah perubahan. anak itu sendiri. Namun, beberapa dari perubahan tersebut membaik atau bahkan memburuk setelah orang tuanya bercerai. Apakah keadaan menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung pada bagaimana anak memandang perceraian orang tuanya dan bagaimana orang tua mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak setelah perceraian. .

Terjadinya perceraian tentunya tidak terlepas dari factor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut diantaranya adalah:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Tingkat ekonomi menunjukkan status sosial dan kemampuan keuangan seseorang dalam keluarga. Tingkat kemampuan keuangan mereka terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga karena dapat menimbulkan pertengkaran atau pertengkaran dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga, sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila segala kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan keluarga terpenuhi. Dalam masyarakat, banyak masalah perceraian yang bersumber dari masalah keuangan dimana keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhannya menyebabkan pertengkaran terus-menerus yang akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian juga bisa disebabkan oleh suami yang menganggur atau memiliki penghasilan yang terlalu kecil sehingga istri merasa tidak mampu menanggungnya karena suaminya hanya memberikan sedikit atau tidak ada penghasilan sementara dia memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi, yang disebabkan karena kebutuhan hidup untuknya merasa kurang. Serta suami kurang memperdulikan istri dan anak- anak dengan tidak diberi nafkah atau

kebutuhan hidup yang memadai dan mencukupi selain itu juga karena mantan suaminya tersebut malas untuk bekerja. Hal ini yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

**b. Faktor Perselingkuhan**

Dalam kehidupan berkeluarga, kebutuhan seks antara suami dan istri merupakan isu yang sensitif, karena antara suami dan istri, meskipun kebutuhan lainnya terpenuhi, karena kebutuhan seksualnya tidak terpuaskan, mereka merasakan ketidakpuasan terhadap pasangannya. perempuan tidak dapat memberikan kepuasan seksual, maka laki-laki mencari kepuasannya di luar rumah (berselingkuh).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab perceraian adalah perselingkuhan istri. meskipun mereka dikaruniai anak selama pernikahan mereka. Meski awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya, ia kemudian mengajukan gugatan cerai dari suaminya.

**c. Faktor Perselisihan**

Dalam suatu hubungan, argumen dan pertengkaran adalah hal biasa. Karena adanya pertengkaran atau cekcok, maka suami istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Namun terkadang perkelahian atau pertengkaran tidak melibatkan tindakan fisik seperti pukulan atau serangan. Dan berujung pada perceraian atau putusnya hubungan suami istri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pertengkaran dan pertengkaran merupakan salah satu faktor penyebab

perceraian selain juga dapat menimbulkan rasa kecewa di antara pihak lain, baik itu pihak istri maupun suami. .

Pengalaman perpisahan setelah tinggal bersama dalam satu rumah tangga dalam waktu yang lama seringkali menimbulkan tekanan bagi pasangan yang bercerai. Perceraian bukanlah hal yang diinginkan maupun direncanakan, selain karena perceraian berdampak pada anak, perceraian juga berdampak pada pasangan itu sendiri. Perceraian seringkali menimbulkan stress, karena terkadang seseorang tidak dapat menerima kenyataan yang dialami dan meninggalkan rumah orang tua, mengurus sendiri membesarkan anak, mengasuh anak, dll. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, pikiran-pikiran tersebut mengganggu dan sering menimbulkan stres. .

Pria juga bias jatuh kedalam kesedihan yang mendalam setelah putus cinta. Pria memang tidak secara langsung menunjukkan perasaan sedihnya, namun ada kesedihan yang mendalam dibalik semuanya. Pria yang baru aja bercerai menderita depresi. Kesedihan membuat pria yang bercerai agak tertutup. Dia merasa sedih dan bahkan bingung, meskipun beberapa terlihat bahagia, tetapi di dalam hati mereka merasakan kesepian dan kehilangan. Sedih, kecewa, marah, dendam, dll. Anak-anak diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Tidak seperti wanita, pria sebenarnya mengalami kesulitan melewati krisis putus cinta, tetapi mereka tidak benar-benar menunjukkan kesedihannya kepada orang lain. Nyatanya, pria juga sama dengan wanita yang sedih dan hancur karena putus cinta.

Pengaruh perceraian terhadap keadaan psikologis pria dan wanita dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan. Perceraian tidak hanya mempengaruhi psikologi pasangan yang bercerai, tetapi semua orang di sekitarnya juga terseret kedalam masalah perceraian pasangan yang bercerai. Anak juga menjadi korban yang sangat menderita dalam kasus perceraian, ketika anak kehilangan orang tua dan harus memilih orang tua lain sedangkan anak masih membutuhkan kasih sayang dari keduanya. Tidak hanya itu, perceraian juga mempengaruhi jiwa dan sikap individu terhadap lingkungan.

Pertolongan pasca perceraian, konflik yang memicu terjadinya perceraian, memberikan rasa lega pasca perceraian kepada para pihak yang mengalami perpisahan. Perceraian dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Akibat lain dari pasangan yang bercerai adalah pihak yang akan bercerai berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian, dengan perbedaan status antara sebelum dan sesudah bercerai memaksa para pihak untuk sepakat bahwa mereka tidak menunda perceraian. pengalaman

Perasaan lega dan bebas pada perasaan mereka yang mengalami putus cinta menjadi manifestasi perasaan atas beberapa masalah dan konflik yang terselesaikan dengan pasangan dan untuk masa pasca putus dimana mereka yang mengalami putus cinta terhubung, beradaptasi dengan keadaan baru dan hidup lebih baik. Seperti dulu.,

Adaptasi pada posisi baru merupakan pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang setelah perceraian. Mereka yang menyesuaikan diri dengan situasi pasca perceraian lebih baik menerima perceraianya,



sedangkan mereka yang membutuhkan waktu lama menyesuaikan diri belakangan. Perceraian mereka menyusahkan, perceraian mereka.

Pasangan yang bercerai perlu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian, terutama yang telah memiliki anak, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri menjadi orang tua tunggal yang baik bagian haknya agar anak-anaknya dapat berjalan dengan baik. peduli, bahkan jika mereka hidup dengan orang tua tunggal. Penyesuaian pasca perceraian sangat penting bagi seseorang pasca perceraian. Seseorang yang tinggal dalam rumah tangga tidak hidup sendiri, setiap keluarga pasti memiliki pasangan yang tinggal bersama. Ketika sebuah keluarga bercerai, pasangan yang sebelumnya hidup bersama harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa pasangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian tidak hanya menimpa anak-anak tetapi juga suami atau istri, yaitu hasil dari perceraian menyebabkan stress bagi suami atau istri, perasaan bersalah dan kesepian, dan masalah komunikasi. Dua pihak. Selain itu, diketahui pula bahwa adanya perceraian membawa rasa lega bagi yang bersalah, karena mereka dibebaskan dari beban pikiran dan tanggung jawab.

## **2. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Suku Lampung Pepadun**

Perceraian dalam suatu perkawinan tidak lepas dari pengaruhnya terhadap anak. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan sebelum menjelaskan pengaruhnya terhadap perkembangan anak setelah berpisah antara ayah dan ibu. Anak-anak adalah korban yang paling terluca ketika orang tuanya bertengkar atau

memutuskan untuk berpisah. Ketakutan dan kehilangan adalah emosi yang selalu ada di pikiran mereka. Takut kehilangan ayah atau ibu, bahkan takut terpisah dari saudara kandung (kakak atau adik). Takut kehilangan cinta dan perhatian orang tuanya yang berpisah.

Kajian yang dilakukan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menunjukkan bahwa perceraian berdampak sangat besar bagi anak. Anak yang bercerai merasa malu dengan temannya, mereka pasti berpikir bahwa temannya membicarakannya di sekolah atau di luar sekolah atau mereka sering sendirian. Seiring dengan rasa takut, cemas, sedih, marah, khawatir dan cemburu, hal ini sangat mempengaruhi focus belajar anak. Prestasi sekolah anak-anak menurun baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Masalah kebanyakan anak disini kebanyakan di kepala dan di kepala. Pikiran penuh dengan tekanan dan selalu ada pikiran negatif yang akhirnya tidak bias mereka kendalikan. Tidak terlalu buruk secara fisik, tetapi tubuh dan kepribadiannya sangat rusak dan kacau. Bahkan perlahan, seperti pelarian yang buruk, anak-anak jatuh kedalam percabulan, seperti seks bebas, narkoba, mabuk-mabukan, penggunaan obat-obatan terlarang atau hal-hal negative lainnya yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengulas beberapa dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:

**a. Penyangkalan**

Penyangkalan adalah anak-anak korban perceraian orang tua biasanya akan menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa antara ayah dan

ibunya. Bahkan, banyak anak korban perceraian yang tidak mengakui perceraian orang tuanya, meski hal itu jelas terjadi, salah satunya ia menyangkal perceraian orang tuanya. Penolakan terjadi karena mereka tidak bisa menerima keadaan orang tuanya yang bercerai. Hal ini terkadang mempengaruhi emosi mereka, terutama anak-anak yang baru beranjak dewasa. Bentuk penyangkalan anak adalah mereka tidak dapat menerima bahwa orang tuanya bercerai ketika jelas bahwa orang tuanya bercerai dua tahun yang lalu dan jika ini terus berlanjut, dapat berdampak negatif pada keadaan psikologisnya. .

**b. Rasa malu**

Malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai dengan menarik diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak anda kenal atau jarang anda temui. Rasa malu selalu disebabkan oleh manusia. Bukan karena hewan atau situasi. Reaksi yang memalukan terkadang termasuk tersipu, menerima, berbicara sesedikit mungkin, bertindak gugup, memalingkan wajah, dan kemudian dengan malu-malu mengangkat wajah untuk melihat orang asing. Mereka berusaha menarik perhatian sesedikit mungkin dengan berpakaian seperti orang lain dan berbicara sesedikit mungkin.

Anak korban perceraian sangat terpengaruh oleh rasa malu atas perceraian orang tuanya, mereka malu berada dalam masyarakat, bahkan dalam pergaulan sehari-hari mereka merasa bahwa orang-orang disekitarnya mengolok-oloknya. Selain itu, perceraian masih menjadi

hal yang tabu bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Lalabata, karena perceraian banyak terjadi di kalangan selebriti dan sangat sedikit anak korban perceraian yang di-bully oleh teman sekolahnya.

Setelah perceraian orang tuanya, korban tidak memiliki tempat untuk bercerita ketika korban memiliki masalah dengan temannya. Sang ibu yang menjadi cerita korban sudah tidak bersamanya lagi. Korban yang sedih melihat teman sebayanya dengan orang tua yang sempurna saat berangkat ke sekolah untuk mengumpulkan raport. Korban khawatir ketika teman sebayanya percaya bahwa teman sebayanya akan berhenti menyalahkan korban karena korban tidak lagi memiliki ibu. Korban kebingungan saat rekan-rekannya membahas tentang perceraian orang tua korban. Selain itu, para korban mengalami beberapa perubahan. Setelah orang tuanya bercerai, korban atau korban menjadi lebih menarik diri dari masyarakat, merasakan ketakutan dan kecemasan yang besar ketika korban bertemu dengan teman-temannya karena korban merasa diolok-olok oleh teman-temannya.

Perceraian menyebabkan masalah penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini bisa menjadi situasi yang menghancurkan terutama ketika anak-anak merasa bahwa kehidupan keluarganya sangat bahagia. Perceraian adalah saat yang kritis bagi anak-anak, terutama jika orang tua hidup bersama. Pada tahap ini, anak harus beradaptasi dengan

perubahan hidup yang baru, dan peran orang tua sangat penting agar anak tidak trauma dan merasa malu dengan lingkungannya. .

**c. Kesedihan**

Remaja yang awalnya nyaman dengan orang tuanya tentu akan sedih jika orang tuanya berpisah atau bercerai, dan seorang remaja mungkin akan merasa kehilangan, tidak seperti remaja yang tidak terlalu berharap untuk memulainya. Orang tua ada karena banyak anak yang tidak menghargainya. lagi. hari ini kehadiran orang tua, dan mungkin karena pergaulan yang terlalu bebas.

Seorang anak pasti akan merasakan kesedihan seperti halnya mereka merasakan kesedihan yang mereka rasakan karena perceraian orang tuanya mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, ia tidak pernah merasakan kehangatan penuh dari orang tuanya meskipun orang tuanya masih hidup. tua sendirian. Efek yang dia rasakan wajar, karena dia harus menerima keadaan orang tuanya, yang dia sendiri tidak siap dan dia tidak tahu apa-apa. Sebagai seorang anak, dia merasakan kesedihan yang mendalam ketika anak-anak lain memiliki orang tua yang sempurna, sementara dia tidak merasakannya sejak kecil. .

**d. Anak Menjadi Pendiam**

Anak korban perceraian biasanya mengubah sifat cerianya menjadi pendiam bahkan terkesan jauh dari masyarakat sekitar. Perceraian orang tua diduga mempengaruhi pembelajaran anak-anak dalam bidang studi agama maupun bidang lainnya. Salah satu tugas dan tanggung jawab

mendasar orang tua terhadap anaknya adalah serius dalam mendidiknya. Perhatian terhadap pendidikan anak tidak sebatas meliputi perlengkapan belajar anak atau biaya yang diperlukan, tetapi yang terpenting adalah memberikan bimbingan, bimbingan dan motivasi kepada anak agar anak berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak, baik yang berkaitan dengan perlengkapan sekolah atau belajar maupun kegiatan belajar anak. .

**e. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah**

Anak korban perceraian seringkali merasa sangat bersalah terhadap dirinya sendiri. Mereka selalu menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab perceraian. Perceraian adalah saat yang kritis bagi anak-anak, terutama dalam hubungan dengan orang tua yang tinggal bersama. Pada tahap ini, anak harus beradaptasi dengan perubahan baru dalam hidupnya. Proses penyesuaian biasanya membutuhkan waktu. Anak-anak awalnya sulit menerima bahwa orang tuanya tidak lagi bersama. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi perceraian dalam keluarga mereka. Kesehatan mental anak berjalan kuat dalam keluarga, dia hancur, kehilangan harapan, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit bagi anak-anak untuk menemukan perasaan bahwa mereka telah terbantu menghadapi masa-masa sulit akibat perceraian orang tuanya.

Rasa bersalah anak korban perceraian biasanya disebabkan oleh pertikaian orang tua, paling sering melibatkan anak yang tidak tahu asal usul masalahnya, anak yang tidak bersalah menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya. Mereka tampaknya tidak peduli apa pendapat anak-anak mereka tentang perceraian orang tua mereka .

**f. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan**

Anak-anak korban perceraian cenderung sangat takut dan takut akan perceraian orang tuanya, menjadi tertutup dan lebih suka menyendiri di tengah keramaian. Mereka takut dan takut ditertawakan dan diejek oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka merasa terisolasi dari keadaan di sekitar mereka. Mereka merasa orang tua yang dulu mereka banggakan, tidak lagi peduli dengan mereka.

Proses penyesuaian biasanya membutuhkan waktu. Anak-anak awalnya sulit menerima bahwa orang tuanya tidak lagi bersama. Perasaan takut kehilangan, kecemasan berlebihan mengganggu kondisi mental anak. Seperti yang dikatakan salah satu tokoh masyarakat.

Peran orang tua memegang peranan penting dalam perilaku anak. Mereka harus mengawasi anak-anaknya dalam berpacaran dan membimbing mereka dalam kehidupan agar tidak bergaul buruk dengan teman-teman yang dapat menyeret mereka ke bawah. Bagi mereka, keluarga ibarat sebuah rambu penting dalam kehidupan. Ketika mereka kehilangan garis hidup, menjadi sulit bagi mereka untuk melewati masa kritis dalam hidup mereka. Masa kritis ini ditandai dengan konflik batin,

pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, serta cita-cita dan harapan yang tinggi yang sulit dicapai sehingga menimbulkan stres dan frustrasi. Masalah keluarga dengan orang tua yang bercerai menjadi penyebab masalah pada kaum muda.

**g. Anak bisa membenci salah satu orang tuanya**

Anak korban perceraian kebanyakan mengikuti salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu, terkadang mereka tidak memilih sesuai dengan keinginannya, namun orang tua yang menentukan akan tinggal dengan siapa. Hal ini biasanya menyebabkan anak membenci salah satu orang tuanya. Perceraian bagi anak adalah sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ayah/ibu yang biasanya hidup bersama tiba-tiba harus hidup terpisah, anak merindukan sosok ayah dan ibu yang tidak dapat diberikan, atau orang yang membenci orang tua, yang tidak dapat Mereka biasanya menghadapi pengaruh psikologis yang sangat tinggi, mereka beranggapan bahwa orang tua yang biasanya menjaga dirinya sendiri tidak peduli, hal ini biasanya membuat anak sangat membenci orang tuanya.

Dia adalah anak pertama, dia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan adik-adiknya. Orang tuanya bercerai karena ayahnya ketahuan berselingkuh dengan wanita dari desa tetangga, sedangkan ibunya kini melakukan hal yang sama dan berganti-ganti pasangan. Akibatnya, ia harus menghidupi dirinya dan adiknya dengan



berjualan kue. Dia sangat membenci orang tuanya atas apa yang mereka lakukan. Dia memakai barang-barang yang bukan tugasnya.

Keadaan emosi anak sangat terguncang oleh perceraian keluarga. Mereka hancur, kehilangan harapan dan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarga mereka. Sangat sulit bagi anak-anak untuk menemukan perasaan bahwa mereka telah terbantu menghadapi masa-masa sulit akibat perceraian orang tuanya. Biasanya dalam keadaan seperti ini, anak lebih menyukai profesi orang tua dan biasanya menuruti perintah orang terdekatnya.

Dan cenderung membenci orang tuanya yang melantarkannya. Dalam kehampaan berpikir, ketika mudah menyalahkan diri sendiri, kemarahan, kesedihan, kecemasan dan ketakutan sering muncul. Sebagai orang tua yang memikirkan masa depan anaknya, sudah seharusnya mereka menanamkan ilmu agama kepada anaknya agar dapat dengan sabar menyelesaikannya ketika anaknya mengalami masalah.

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua memiliki dampak bagi anak yang ditinggalkan diantaranya adalah penyangkalan, rasa malu, kesedihan, anak menjadi pendiam, Anak sering kali mempunyai rasa bersalah, anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan, dan anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Oleh karena itu keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga di rasakan lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi

kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.

Perceraian sangat besar pengaruhnya bagi anak, dari sisi psikologis anak akibat perceraian, anak kadang mau menolak jika diminta, sering terlihat marah, kasar dan agresif, diam, tidak lebih. Ceria dan tidak suka bersosialisasi, sulit berkonsentrasi dan tidak tertarik pada pekerjaan sekolah, sehingga prestasi akademik cenderung menurun, menikmati reuni, terutama ketika membayangkan orang tuanya bergabung di perusahaan yang salah, mungkin memiliki anak yang hidup dalam pergaulan bebas, dan itulah yang terjadi. tidak ada orang tua yang benar-benar menginginkannya. .

Mengingat rentannya dampak dari seorang anak yang orang tuanya bercerai, maka akan lebih baik jika perceraian tersebut dipertimbangkan kembali, dan akan lebih baik jika hal ini menjadi kesempatan untuk introspeksi diri dan anak menjadi alasan untuk pengembangan diri. untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Anak adalah alasan untuk memaafkan kesalahan pasangan, anak adalah alasan untuk tidak menyakiti pasangan, anak adalah alasan untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa, anak-anak kita adalah amanah kita untuk masa depan bangsa ini, maka lebih baik kita wujudkan impian anak-anak kita dan jangan putus asa ketika kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kita.

### **3. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Menurut Hukum Keluarga Islam**

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap. Karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu.

Sebelum peneliti menganalisis mengenai hukum Islam dengan Perceraian beserta implikasinya terhadap psikologi anak, peneliti akan menyajikan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ هُوَ لُغَةً حَلًّا لِقَيْدٍ

“*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”<sup>32</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami-istri. Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Sedangkan dalam fikih Islam. Perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak. atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam KHI pasal 116 dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.

---

<sup>32</sup> Zainudin in Abda al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Ma’is Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya Bengkulu Indah, 2019), h. 112.

<sup>33</sup> Kamal Mukhtar, *As- Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), h. 6.

Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Melalui penjelasan yang dijelaskan diatas mengenai perceraian dalam Hukum Islam, peneliti hendak menganalisis mengenai hal tersebut yang hubungannya tentang dampak perceraian terhadap psikologis anak. Sebagaimana pemaparan diatas, bahwa ada beberapa alasan mengenai terjadinya talak atau perceraian. Apabila alasannya memang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan maka putusnya perkawinan akan menjadi baik dan bisa diproses oleh Pengadilan

Agama. Begitupun sebaliknya, jika alasannya merujuk pada kemudharatan atau keburukan maka putusnya perkawinan akan menjadi buruk yang kemudian akan digugat oleh Pengadilan Agama.

Peneliti disini mengambil contoh sepasang suami istri yang hendak bercerai dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dengan demikian Pengadilan agama akan memproses mengenai perceraian tersebut dan kemudian pihak lain seperti anak akan aman dengan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung ayah untuk mengurus anaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 mengatur mengenai putusnya pekawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat).<sup>34</sup> Hal ini diungkapkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2019), h. 57.

- c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, maka pengadilan agama menangani putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>35</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka akan berakibat hukum terhadap anak, bekas suami istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 35.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma. *Halum Perkinsinue Indonesia Menarat Perunalangan Haken Adat Hukum Agama*, (Jakarta: Chritamajaya, 2019), h. 176.

Sehubungan dengan batasan umur mengenai anak atau dalam KUHPperdata, anak diistilahkan belum dewasa Berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata yang menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya, Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa :

- a. Ayat 1: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Ayat 2: Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.



- c. Ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- d. Ayat 2: Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>37</sup>

Menurut ketentuan di atas, batasan umur anak yang dianggap belum dewasa baik dalam KUHPdata maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KHI dan Undang-Undang Perkawinan belum ada persamaan batasan umur. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka segala ketentuan yang mengatur permasalahan perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang masih dibawah umur, berada dalam kekuasaan orang tuanya dan wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban akan terus berlangsung meskipun perkawinan orang tuanya telah putus karena perceraian. Bila perkawinan orang tuanya telah putus maka kedudukan orang tua terhadap anak-anaknya tersebut bukan menjadi kekuasaan orang tua melainkan menjadi wali terhadap anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) mengasah, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
  - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang- Undang Perlindungan Anak bahwa suami istri selaku orang tua dari anak-anak mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara. Mendidik dan melindungi anak mereka yang masih dibawah umur sampai mereka dewasa atau telah berkeluarga, Namun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak akibat perceraian orang tuanya di persidangan pengadilan agama, maka menurut Hukum Islam sebagaimana dalam firman Allah swt SWT dalam QS Al-Baqarah 2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>38</sup>

Berdasarkan firman Allah Swt. Di atas bahwa ikatan lahir dan bathin seorang ibu dengan anaknya begitu dekat dan tidak dapat terpisahkan karena sejak ibu melahirkan dan menyusukan anaknya sewaktu masih bayi serta merawatnya. Hal ini menunjukkan begitu besar perjuangan seorang ibu terhadap anaknya dibandingkan dengan bapaknya.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RL, *Al Qur'an Tapad dan Terjemahan*, (Jakarta, Pustaka, 2019), h. 37.

Terkait pengasuhan anak pasca perceraian, dengan melihat pernyataan Abu bakar Siddiq bahwa ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”. Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya seperti yang telah diungkap dalam pernyataan Abu Bakar, maka Masdar F. Mas'udi menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah
- b. derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah
- c. sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum hadlanah adalah wajib merujuk pada hadis Rasulullah dimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiy Allah swt Anha, di mana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya (menemui Rasulullah dan bertanya), ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi minumannya, pangkuankulah yang memangkunya. Sesungguhnya bapaknya telah menceraikan aku dan dia hendak

---

<sup>39</sup> Amiur Nuradin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Pentata Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 297.

merampasnya dariku. Rasulullah bersabda “Engkaulah yang berhak atasnya sebagaimana engkau belum berkahwin.”<sup>40</sup>

Sehingga, apabila suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mamayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.<sup>41</sup> Hal ini dijadikan sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari Ayah atas hadlanah (memelihara dan mengasuh) si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Hal ini justru karena Nabi melihat kemaslahatan si anak Kalau kemaslahatan anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain maka ayahnya lebih patut memelihara anak itu.

Jadi ibu lebih berhak memelihara anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu. Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi Tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat bahwa nafkah, kiswa (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur anak beranjak dewasa ditanggung oleh ayahnya.<sup>42</sup>

Selanjutnya, ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Mampu mendidik

---

<sup>40</sup> Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga, terjemahan M. Abdul Ghoffur*, (Cet. I, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 160-164.

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindu, 2020), h. 426.

<sup>42</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2019), h. 82.

- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
- e. Beragama Islam
- f. Belum kawin dengan laki-laki lain.<sup>43</sup>

Atas syarat terakhir yaitu belum kawin dengan laki-laki lain, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi ini tidak mutlak, mungkin juga suami yang haru, ayah tiri anak justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.<sup>44</sup>

Hadlanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mamayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, hadlanah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk).<sup>45</sup> Orang tua wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa). Kewajiban orang tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus karena perceraian.

Ketentuan Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan pendapat para ahli hukum Islam (Fiqih Islam) ini menegaskan bahwa orang tua yang memelihara dan

---

<sup>43</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. ; Banda Aceh Yayasan PeNA 2018), h. 169.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta Sinar Grafika, 2020), h.31.

mengasuh anaknya. Dan persoalan muncul ketika kedua orang tua anaknya bercerai. Berdasarkan penjelasan di atas. Maka para Ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadlanah sampai anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri.

Akan tetapi, hak melakukan hadlanah atas anak oleh ibu ini tidak mutlak karena harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu agar kehidupan dan pendidikan anak akibat perceraian orang tuanya dapat dipenuhi atau dilaksanakan terhadap anaknya. Bila hak hadlanah tersebut berada dalam pihak ibu bukan berarti seorang ayah lepas tanggung-jawabnya dalam penafkahan anak. Seorang ayah tetap diwajibkan memberi nafkah si anak sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan juga perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekwensinya perkawinan tersebut dapat terputus, yang kemudian dapat disebut dengan thalaq.<sup>46</sup> Islam menjadikan thalaq sebagai hak bagi laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lain.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan, yakni: <sup>16</sup>

---

<sup>46</sup> Ari Nuradin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hakum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Global Insani, 2019), h. 12.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>47</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu, kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan yaitu:

---

<sup>47</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian ... Op.Cit.,*, h. 40.



- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.<sup>48</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bila terjadi perceraian antara suami istri maka hak *hallaal* (memelihara dan mengasuh) anak diserahkan atas kesepakatan dari mantan suami istri tersebut untuk melaksanakan hak tersebut. Sehingga dalam hal ini, baik mantan suami maupun istri diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak serta kewajiban bapaknya (mantan suami) atas semua biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa. Bila terjadi perselisihan atas hak *hadlanah* (memelihara dan

---

<sup>48</sup>Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hokim Perdana alam di Indonesia, Op.Cit.,*h. 296.

mengasuh) anak ini maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah di jatuhkan talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mamayyiz berhak mendapatkan hadlanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - 2) ayah
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

- 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya
  - c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi. Maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak
  - d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d)
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai hak hadlanah (memelihara dan mengasuh) anak ini tidak dijelaskan siapa yang lebih berhak di antara mantan suami istri tersebut. KHI hanya menjelaskan bahwa ayah diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) berdasarkan kemampuannya. Bila terjadi perselisihan atas hak hadlanah (memelihara dan mengasuh) anak ini

maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang- Undang Perlindungan Anak bahwa suami istri selaku orang tua dari anak-anak mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka yang masih dibawah umur sampai mereka dewasa atau telah berkeluarga. Namun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, analisis peneliti mengenai hal ini adalah bahwa Hukum Islam sangat mementingkan psikologis anak dalam menanggapi dampak perceraian, dimana bisa dilihat diatas bahwa akibat dari terjadinya perceraian oleh Hukum Islam sudah dijelaskan mengenal nasib anak kedepannya, mulai dari nafkah anak, biaya anak dan hak pengasuhan anak.

Namun dari penjelasan di atas yang berkaitan dengan masalah hadlanah, pihak ibunya yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadlanah), sedangkan ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk si anak sampai anak itu beranjak dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan hak pengasuhan anak antara suami istri yang sudah bercerai, maka hakim yang berhak memutuskan kepada siapa anak itu akan di berikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga si anak tidak terlalu risan terhadap kehidupan yang akan di jalani kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak psikologi anak akibat perceraian orang tua perspektif hukum keluarga islam maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Faktor Terjadinya Perceraian pada Suku Lampung Pepadun disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah : a) Faktor Ekonomi, b) Faktor Perselingkuhan, c) Faktor Perselisihan. Selain itu akibat perceraian tidak hanya menimpa anak-anak tetapi juga suami atau istri, yaitu hasil dari perceraian menyebabkan stres bagi suami atau istri, perasaan bersalah dan kesepian, dan masalah komunikasi. dua pihak. Selain itu, diketahui pula bahwa adanya perceraian membawa rasa legabagi yang bersalah, karena mereka dibebaskan dari beban pikiran dan tanggung jawab. .
2. Dampak Perceraian Bagi Psikologi Anak pada Suku Lampung Pepadun adalah sebagai berikut: a) penyangkalan, b) rasa malu, c) kesedihan, d) anak menjadi pendiam, e) Anak sering kali mempunyai rasa bersalah, f) anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan, h) anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Mengingat rentannya dampak dari seorang anak yang orang tuanya bercerai, maka akan lebih baik jika perceraian tersebut dipertimbangkan kembali, dan akan lebih baik jika hal ini menjadi kesempatan untuk introspeksi diri dan anak menjadi alasan untuk pengembangan diri. untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Anak adalah alasan untuk memaafkan kesalahan pasangan, anak adalah alasan untuk tidak menyakiti pasangan, anak adalah alasan untuk bekerja lebih keras lagi agar

bisa berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa, anak-anak kita adalah amanah kita untuk masa depan bangsa ini, maka lebih baik kita wujudkan impian anak-anak kita dan jangan putus asa ketika kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kita.

### 3. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 mengatur tentang putusannya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, maka pengadilan agama menangani putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka akan berakibat hukum terhadap anak, bekas suami istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya.

Terkait pengasuhan anak pasca perceraian, dengan melihat pernyataan Abu bakar Siddiq bahwa ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”. Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai hak hadlanah (memelihara dan mengasuh) anak ini tidak dijelaskan siapa yang lebih berhak di

antara mantan suami istri tersebut. KHI hanya menjelaskan bahwa ayah diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) berdasarkan kemampuannya. Bila terjadi perselisihan atas hak haulanah (memelihara dan mengasuh) anak ini maka hakim akan memberikan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dengan demikian, analisis peneliti mengenai hal ini adalah bahwa Hukum Islam sangat mementingkan psikologis anak dalam menanggapi dampak perceraian, dimana bisa dilihat diatas bahwa akibat dari terjadinya perceraian oleh Hukum Islam sudah dijelaskan mengenal nasib anak kedepannya, mulai dari nafkah anak, biaya anak dan hak pengasuhan anak. Namun dari penjelasan di atas yang berkaitan dengan masalah hadlanah, pihak ibulah yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadlanah), sedangkan ayahnya diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk si anak sampai anak itu beranjak dewasa dan sudah bisa berdiri sendiri. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan hak pengasuhan anak antara suami istri yang sudah bercerai, maka hakim yang berhak memutuskan kepada siapa anak itu akan di berikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga si anak tidak terlalu risan terhadap kehidupan yang akan di jalani kedepannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang dapat peneliti rekomendasikan :



1. Pasangan yang hendak bercerai sebaiknya mempertimbangkan dulu keputusan yang akan diambil, jangan sampai kebahagiaan yang diinginkan ketika melakukan perceraian malah berbalik dengan penderitaan dan berbagai problema lainnya. Kasih sayang dari orang tua juga sangat diperlukan oleh anak, karena akan membantu memberikan semangat dalam kegiatannya dan motivasi belajar anak. Meskipun sudah bercerai, usahakan agar tetap memperhatikan anak dan pastikan anak memiliki kasih sayang yang cukup.
2. Bagi ayah atau ibu, seharusnya mereka lebih memperhatikan anak. Dengan sering berkomunikasi, bercengkrama, dan menanyakan kesulitan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian mereka baik dampak psikologis maupun dampak ekonomis. Dan akhirnya anak bisa menerima perpisahan ayah dan ibunya serta anak dapat menyesuaikan diri secara positif terhadap perceraian orang tuanya, sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang anak.
3. Bagi mantan suami, seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap biaya anak, baik biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan hidup anak. Agar tidak semua beban ditanggung oleh pihak istri, karena dengan ikut menanggung beban biaya anak, maka akan membantu anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
4. Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu sisi positif dan negatif dari perceraian. Selain itu mempertimbangkan segala sesuatunya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan disakiti,

5. Bagi KUA agar dapat memberikan bimbingan pra nikah serta mengarahkan kepada manfaat dan keburukan dari sebuah perceraian bagi calon pasangan suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.),

A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. ; Banda Aceh Yayasan PeNA 2018).

*Abd al-Wahhab, Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Dar Al-Quwaytiyah, 2017).

Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018),

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fikih Munakahat*, Jilid 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet, I, 2019),

Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makasar: Aksara Timur, 2019),

Agus Mustofa, *Paradigma dalam Pendidikan*, ( Jakarta: Grafindo, 2020),

Akhmad Riduan," *Tradisi Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Persepektif Islam*“,Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, 2016,

Al Yakin Ahmad, *Dampak Perceraian* , Jurnal. Papatuzdu, Vol. 2, No. 1, November 2017,

Alex Sobar,*Psikologi Perkembangan*, (Bandung : CV Pustaka. Setia,2018),

Al-Ghazali, A. *Child Education in Islam*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2018,

Al-Hashimi, A. *Islamic Guidelines on Medicine*. (London: Darussalam, 2018),

Al-Munajjid, S. *Muslim Parenting: Raising a Muslim Child in the West*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2017,

Alwasilah, Chaidar. *Penelitian dan Metode Pengembangan Kualitatif*, (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2019).

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2019),

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2002,

Amalia “*Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*” Tesis (Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Amiur Nuradin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Pentata Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2019).

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta Sinar Grafika, 2020),.

Andriani, D. Stres Psikologis Anak dalam Konteks Perceraian Orang Tua. *Jurnal Psikologi dan Konseling*, 15(1), 2021,

Aprianto “*Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*” Tesis (Bandar Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Ari Nuradin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hakum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Global Insani, 2019).

Ariani, A. I. *Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak*. Phinisi. Integration. Review., 2(2), 2019.

Arifin, I. Dampak Broken Home Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan*, 52(1), 2022,

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019),

Azizah, R. N. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Al-Ibrah*, 2(2), 2017,

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2019),

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2018,

Bakry, Hasbullah. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Cempaka Press, 2019).

Berlia Sukmawati , Nancy Dela Oktora , “*Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*” JSGA Vol. 03 No. 02 Tahun 2021,

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018),

Departemen Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2019).

Departemen Agama RL, *Al Qur'an Tapad dan Terjemahan*, (Jakarta, Pustaka, 2019).

Didik Priyana, “*Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak*” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011).

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2019).

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2016,

Erizal Barnawi *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, PPs ISI Jogjakarta, 2015,

Fariad Ma'aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2017),

Fitriyani Lie et al., “*Tumbuh Kembang Anak Broken Home*,” *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (November 14, 2022): 114–23, <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.>,

Hadi, Hilman. *Mencari Makna Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Masyarakat Adat Lampung Pepadun*. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007),

Hakim, A. Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Identitas Agama Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 2022,

Hilman Hadi kusuma. *Halum Perkinsinue Indonesia Menarat Perunalangan Haken Adat Hukum Agama*, (Jakarta: Chritamajaya, 2019),.

Husnul Yaqin, *Dampak Perceraian dalam Islam* (Jakarta, Grafindo, 2019),

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2018),

Juli Andriyani, *Strategi Copimng Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis*. (Junal AtTaujih Volume2 Nomor 2 (2019),

Kamal Mukhtar, *As- Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2020).

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021),

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021).

KementrianagamaRI, *Al-Qur'andanTerjemahannya*, (CetI ;SoloPT.ABYAN, 2014),

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2018),

Kurniawan, R. *Penerapan Hukum Adat Lampung Pepadun dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

Kusuma, R. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Pandangan Anak terhadap Pernikahan dan Hubungan Romantis di Masa Depan. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 11(1), 2022,

Levinger, G. Marital Dissolution and Family Policy. *Indonesian Journal of Family Studies*, 2(1), 2019,

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2019).

Lihat Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum* (Semarang : UNNES Perss, 2006).

Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2020),

Lucky Irwan Saputra, “*Adat Larian di Provinsi Lampung*”, Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 2010),

M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018),.

M. B & Huberman A. M. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018).

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, (Medan: Perdana Publishing, 2019),

Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (Baveriy Hills: Sage Publications, 2016).

Maulana, A. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(2), 2021,

Mayangsari, *Dampakbiopsikososial dan spiritual anak korban perceraian orang tua*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018),

Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2017).

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Eisaq Press, 2019),

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020),

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- Mulyani, N. S. *Teori dan Praktik Hukum Adat di Lampung Pepadun*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, 2017).
- Nurjannah, N. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Masalah Perceraian pada Anak. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(4), 2021,
- Permata, A. *Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),
- Piaget, Jean, & Barbel Inhelder, *Psikologi Anak*, Terj. Miftahul Jannah, (*Pustaka. Pelajar*, Yogyakarta, Cet. 1, 2017,
- Purwa Atmaja Perwira, *Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),
- Putra dan Lisnawati, *Metodologi Penelitian*, (Grafindo, Jakarta, 2017),
- Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (November 14, 2022), h. 109, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1>),
- Qaradawi, Y. *Fiqh al-Mar'ah: Dirasah Mu'ashirah, Tarbiyah, Islamiyah*, 1997,
- Qutb, S. *Child Education in Islam*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2018,
- Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2016),
- Ridwan. *Dampak Perceraian*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Rifqy Sufian Ziady, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien Depok Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020,
- Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon Inc, 2016),.
- Roni Harbela, *Psikologi Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakartam Grafindo, 2017),
- Ruslan, A. Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 2020,

Rusli, F. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perubahan Pola Hubungan Sosial Anak. *Jurnal Keluarga dan Konsumen*, 5(2), 2020,

Rusmawati Nurdewi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*” Disertasi (palopo, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam NegeriPalopo)2018,h.3

S. A. Hakim. *HukumPerkawinan*, (Bandung Elemen, 2018),

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: *Pustaka al-Husna*, 2018),

Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020),

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Volume.6, Jakarta: Pena Pundi. Aksara, 2017,

Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018

Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Pisikologi Pendidikan*, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2019),

SriWidhaHaryanie,“*DampakPerceraianOrangtuaTerhadapEmosiAnak*”(Ja karta:UNJ,2012),.

Subekti, Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017),

Suci Lestari, “ *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021,

Sugiyono, *Metode Penelitian Admimstrasi*,, (Bandung: Alfabeta, 2018), cet. ke-2.

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Karya Utama, 2017),

Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Raja Gravindo Persada Jakarta, 2018),

Sulaiman Rasjid, *Figh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindu, 2020),.

Supriyanto, B. *Hukum Adat dan Perceraian Adat di Lampung Pepadun*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

Suwarto, R., & Widjanarko, B. Pengaruh Konflik Orang Tua dan Persepsi Terhadap Dukungan Orang Tua pada Dampak Psikologis Anak Pada Proses Perceraian. *Jurnal Psikologi Undip*, 19(1), 2020,



- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018).
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga, terjemahan M. Abdul Ghoffur*, (Cet. I, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2019).
- Syamsu YL. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya; 2019),
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),
- Ulpa Salica, *Paradigma Perceraian dan Pengaruh Terhadap Perkembangan Anak*, (Jakarta, Grafindo, 2020),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Untari, I., Putri, K.P.D., & Hafidudin,H. Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. *PROFESI*, 15, 2018,
- Wahbah alal-Fiqh al-Islam wa Adillatullah, (Beirut: Dar al-Fikr,2017), VI:6.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Cet. II ; Damaskus: Dar al-Fikr, 2020),
- Widiastuti, R.Y. Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2, 2018,
- William J. Goode, sosiologi keluarga, ( Bumi Aksara: Jakarta, 2019),
- William, *Naturalistic Inquiry Materials*, (Bandung: FPS-IKIP Bandung, 2014),
- Wiwien D.Prasisti, *Psikologi Anak Akibat Perceraian*, (Jakarta : Gudang Penerbit, 2020),
- Wulandari, S. Perilaku Anak Pasca Perceraian Orang Tua: Studi Kasus di Kota Jakarta. *Jurnal Psikologi Terapan*, 9(1), 2021,
- Zainudin in Abda al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Ma'is Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya Bengkulu Indah, 2019),.
- Zurayk, Ma'rif. *Kaifa Nurabbi Abna'ana (Aku dan Anakku Bimbingan Praktis menuju Remaja*, terj. M.Syaifuddin, Usman as-Shofi, M. Yusuf , (Bandung: Al-Bayan, 2018),

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**POTO-POTO**

**POTO ORANG TUA YANG BERCERAI TN**



**POTO ANAK TN**



**POTO SEKRETARIS DESA PASAR SUKADANA**



**POTO TOKOH ADAT LAMPUNG PEPADUN  
SUTTAN PENGIRAN**



**POTO ORANG TUA YANG BERCERAI LM**



**POTO ANAK LM**



**POTO ORANG TUA YANG BERCERAI DN**



**POTO ANAK DN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0112/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Aria Noprita**  
NIM : **2171020035**  
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
*Sekeloa Desa Pasar Sukadana*

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 06 April 2023



Direktur,

**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0112/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:


Nama : **Aria Noprita**  
NIM : **2171020035**  
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 06 April 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_  
TM



Direktur  
**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0112/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Aria Noprita**  
NIM : **2171020035**  
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,

Pejabat Setempat

TUKOH ADAT Lampung pendun  
Sukadana

**MUHAMMAD HADARI, SE**  
GK. SULTAN PENGIRAN RATO JS SULTAN  
TUKOH ADAT

Dikeluarkan di Metro

Pada Tanggal 06 April 2023

Direktur



**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0112/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Aria Noprita**  
NIM : **2171020035**  
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam**
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Desi Novitas

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 06 April 2023

Direktur



**Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0113/In.28.5/D.PPs/PP.009/04/2023  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala  
Desa Pasar Sukadana Kecamatan  
Kabupaten Lampung Timur  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0112/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023, tanggal 06 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **Aria Noprita**  
NIM : **2171020035**  
Semester : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 April 2023  
Direktur,  
  
Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;

email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 0188/In.28/PPs/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa:

Nama : Aria Noprita

NPM : 2171020035

Judul : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Sudah melakukan uji plagiasi Tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kesamaan (similarity index) sebesar 11%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2023

Kaprodi Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Jumat 02-12-2022	Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos M.Kom.1	Acc di Lumbu	

Mengetahui :  
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos, M.Kom.I  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA**  
**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**IAIN METRO**

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Selasa, 07-02-2023	✓	Penulisan tesis sesuai larku panduan BAB 1-3 Buatkan outline tesis	
2	20-02-2023	✓	cantumkan teori tentang percepatan dan teori tentang psikologi anak	

Mengetahui :

Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Aliyandi A Lumbu, S.Sos., M.Kom.I  
NIDN. 0223107602



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita


Jurusan : HKI

NPM : 2171020035


Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa 2/2/2022	✓	Acc out line ditanjukkan ke penulisan tesis.	
	Senin 3/4/2022	✓	Tambahkan teori th "Percecaian di masyarakat Lampung (Pepaden)" (Hilman Adi Kusuma dan Artikel/jurnal)	
		✓	Nama sub-BAB IV jop dimunculkan di nama adat Lampung Pepaden nya.	
		✓	Subur data primer dipilih di teknik yg harus if	

Mengetahui :  
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

  
Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : III

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis 6/4/2022	✓ ✓	Acc tesis BAB I - III Acc APD/Instrument	

Mengetahui :  
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Jumat, 16-06-2023	✓	- Page layout disesuaikan di buku pedoman penulisan tesis di PPs. ✓ - Struktur BAB diperbaiki & diselesaikan di tyron peneliti - Belum nampak aspek yg dianalisis, yaitu pengaruh psikologi perceraian masyarakat lingkungan penelitian.	
	Senin 19/6/2023	✓	Ace tesis untuk dipinjam	

Mengetahui :

Dosen Pembimbing 1

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP.197401041999031004

Mahasiswa

Aria Noprita  
NPM. 2171020035



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Kamis, 15 April 2023	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada Bab 4-5 Tambahkan teori tentang perceraian orang tua terhadap psikologi anak perspektif Hukum Islam</li><li>- Dampak perceraian orang tua dan secara psikologi anak itu apa saja</li><li>- Teori psikologi diperjelas dan pertajam.</li><li>- Apa Hasil wawancara dan yang ditemukan dilapangan setelah diteliti.</li><li>- Hasil Research sesuai dengan judul Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak perspektif Hukum Islam</li></ul>	 

Mengetahui :

Dosen Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, S.Sos., M.Kom.I  
NIDN. 0223107602

Mahasiswa



ARIA NOPRITA  
NPM. 2171020035



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Aria Noprita

Jurusan : HKI

NPM : 2171020035

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin 19/2023 /06	✓	Ace Tesis untuk Dijadikan.	

Mengetahui :  
Pembimbing II

Mahasiswa

Dr. Aliyandi A.Lumbu, S.Sos., M.Kom.I  
NIDN. 0223107602

Aria Noprita  
NPM. 2171020035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**JADWAL UJIAN TESIS**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**PASCASARJANA IAIN METRO TAHUN 2023**

**WAKTU**

1. Hari / Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
2. Waktu : 11.00 – 13.00 WIB
3. Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Metro

**MAHASISWA**

1. Nama : Aria Noprita
2. NIM : 2171020035
3. Prodi : Hukum Keluarga Islam
4. Judul Tesis : "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam"

**TIM PENGUJI:**

1. Ketua : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
2. Penguji I / Utama : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
3. Penguji II/ Pembimbing 1 : Husnul Fatarib, Ph.D
4. Penguji III / Pembimbing 2 : Dr. Aliyandi A. Lumbu., S.Sos., M.Kom.I
5. Penguji IV / Sekretaris : Dr Sakirman, M.S.I



Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

## RIWAYAT HIDUP



Aria Noprita, dilahirkan di Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal, 12 Nopember 1980, merupakan anak Kedua dari Enam Bersaudara pasangan A. Muzammil dan Aida Sari Penulis Lahir dan tinggal didesa Negara Nabung Kecamatan Sukadana dan memulai jenjang di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana dan selesai pada Tahun 1993, setelah selesai kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sukadana dan selesai pada Tahun 1996. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro dan selesai pada Tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di STAIN JURAI SIWO METRO dan berhasil lulus tahun 2003.

Penulis diangkat menjadi ASN tahun 2009 pada Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur sebagai penyuluh Agama Islam fungsional kemudian Penulis melanjutkan studi pada pascasarjana IAIN Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Tahun 2009- sekarang. Penulis saat ini menjalani pekerjaan sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.